

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.



LOGIKA DAN PENALARAN
dalam
ILMU HUKUM



LOGIKA DAN PENALARAN
dalam
ILMU HUKUM

LOGIKA DAN PENALARAN dalam ILMU HUKUM

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.



LOGIKA DAN PENALARAN dalam ILMU HUKUM

Penulis

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.

ISBN: ISBN: 978-602-5522-13-0

Editor

Dr. Dachran S. Busthami, S.H., M.H.

Penyunting

Abd. Kahar Muzakkir

Desain Sampul

Albar Zainal

Penerbit

CV. Social Politic Genius (SIGn)

Redaksi

 : Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215

 : 082291222637

 : sign.institute@gmail.com

 : Penerbit SIGn

 : www.penerbitsign.com

Cetakan Pertama, April 2018

xii + 98 hal.; 14,5 cm x 21 cm

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

MOTTO

*Berlogikalah kamu dengan benar
Dan nalarlah sesuatu baru berkesimpulan
Agar diterima secara logis
Jangan sampai salah atau keliru
Oleh karena akan berakibat sesat dalam berpikir.*



KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum

UMI Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bacaan yang hadir dihadapan khalayak pembaca adalah buku Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum yang ditulis oleh akademisi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Rampungnya penulisan buku ini, semoga saja dapat diikuti dan ditindak lanjuti dengan terbitnya buku-buku dari civitas akademika yang lain, agar nantinya menambah literatur dan referensi mahasiswa untuk mempelajari berbagai macam perspektif dalam Ilmu Hukum.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, seraya mempunyai nilai ibadah bagi kita semua.

Wassalam,
Makassar, April 2018
Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, oleh karena hanya dengan petunjuknya sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan sebagaimana adanya di hadapan pembaca.

Buku ini adalah buku teks bacaan ilmu hukum yang disusun dengan tujuan dapat dibaca oleh civitas akademika Fakultas Hukum UMI khususnya dan masyarakat luas yang mempunyai minat mengetahui tentang logika dan nalar dalam ilmu hukum.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mereka yang membaca buku ini, agar dapat memahami logika keilmuan hukum.

Wassalam,

Makassar, April 2018

Penulis



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar vii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

BAB 2 LOGIKA..... 5

A. Persepsi Logika..... 5

B. Terminologi dan Deskripsi Tentang Logika 8

C. Sejarah Tentang Logika..... 9

BAB 3 ILMU DAN PENGETAHUAN 13

A. Tentang Ilmu..... 13

B. Tentang Pengetahuan 16

BAB 4 LOGIKA SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN 19

A. Logika sebagai Ilmu dan Pengetahuan..... 19

B. Logika dan Pikiran 21

C. Logika dan Nalar..... 23

D. Logika dan ke-Benaran 26

BAB 5 KESESATAN BERLOGIKA	33
A. Cara Berpikir	33
B. Kesesatan Berpikir	34
BAB 6 HUKUM DALAM ILMU HUKUM	45
A. Istilah tentang Hukum	45
B. Pengertian tentang Hukum	45
C. Tujuan Hukum	51
D. Fungsi Hukum	53
BAB 7 LOGIKA HUKUM DAN ILMU HUKUM	55
A. Logika Hukum	55
B. Prinsip-Prinsip Logika Hukum	56
C. Struktur Logika Hukum	57
D. Metode Logika Hukum	59
BAB 8 INTERPRETASI SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) HAKIM KONSTITUSI....	63
A. Tinjauan Umum tentang Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	63
B. Karakteristik Interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi	87
BAB 9 PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	93
TENTANG PENULIS	97



BAB 1 PENDAHULUAN

Ilmu hukum (*science of law*) yang mengklaim dirinya sebagai ilmunya sendiri (*science of law is science its self*) telah membentuk kepribadian keilmuannya dengan cara membangun logikanya sendiri (*logic its self*) yaitu *logic of law*.

Ilmu hukum sebagai ilmu yang bertengger di atas kepribadian ilmunya sendiri, menepis prasangka yang mengatakan ilmu hukum sebagai rumpun dari ilmu-ilmu sosial, juga mengelak untuk dikatakan sebagai bagian dari ilmu-ilmu eksakta, demikianpun menghindari untuk disebut sebagai bagian dari ilmu-ilmu humaniora atau ilmu kealaman.

Ilmu hukum adalah ilmu tentang *value's priority*, ilmu tentang nilai yang diprioritaskan, ilmu tentang nilai yang berkualitas, ilmu tentang nilai yang didambakan, ilmu tentang nilai yang diutamakan atau biasa disebut sebagai *summum bonum* (keutamaan nilai).

Konsekuensinya, maka ilmu hukum berusaha membangun dan membentuk elemen-elemen pendukung kepribadian ilmunya, antara lain logikanya sendiri, nalarnya sendiri, bahasanya sendiri, penemuan hukumnya sendiri, argumentasinya sendiri, dan interpretasinya sendiri.

Logika hukum adalah logika khusus yang digunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran untuk menarik suatu

konklusi atau simpulan-simpulan tentang hukum. Ilmu hukum tidak menghendaki dipikirkan, dinalarkan dan disimpulkan di luar karakter kepribadian ilmunya.

Penalaran hukum dilakukan dalam zona atau domein teritorial keilmuannya, baik dari segi doktrinal maupun dari segi non doktrinal dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan pendukung keilmuannya.

Bahasa hukum (*language of law*) adalah bahasa spesifik keilmuan hukum yang dibangun berdasarkan bahasa-bahasa serapan, baik bahasa anak negeri nusantara sebagai rumpun bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan lainnya.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*), adalah sistem penemuan hukum yang dilakukan dalam ilmu hukum dalam rangka penerapan hukum yang berkeadilan, hal ini terutama dalam hal adanya suatu sengketa (*conflict of law*) yang diperhadapkan di muka hakim Pengadilan.

Membentuk hukumnya sendiri (*rechtsvorming*), terutama dalam penyelesaian kasus-kasus konkrit yang hukumnya belum ditemukan, sehingga diperlukan pembentukan hukum oleh hakim dalam arti hukum yang konkrit (*judge made law*) hukum bentukan hakim.

Argumentasi hukum (*legal reasoning*) dalam ilmu hukum adalah membangun suatu struktur berpikir yang sistematis, runtut dan legitim berdasarkan dengan kaidah-kaidah argumentum yang dianut dalam ilmu hukum.

Interpretasi hukum (*interpretatif of law*), adalah merupakan suatu metode penafsiran dalam ilmu hukum untuk membuat terang dan transparan dari suatu norma yang abstrak menuju suatu interpretasi yang konkrit.

Semua elemen-elemen tersebut, untuk dipergunakan sebagai instrumentarium dalam ilmu hukum, maka yang menduduki peran yang sangat penting adalah logika hukum, oleh karena semuanya itu berada dalam zona teritorial pemikiran dan penalaran.

Logika hukum merupakan titik star dan pula sekaligus merupakan titik akhir dalam melakukan pemikiran dan penalaran untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tentang hukum dalam wilayah teritorial ilmu hukum. Maka dari itu, logika hukum tidak dapat diabaikan dalam pengembaraan atau jelajah keilmuan dalam dunia ilmu hukum.

Salah dalam berlogika dan melakukan penalaran hukum, berakibat fatal dalam berpikir dan berkesimpulan tentang hukum. Oleh karenanya, kesesatan berpikir dalam ilmu hukum harus dihindarkan, terutama dalam memasuki wilayah hukum praksis atau zona hukum *das sen*.

Untuk menghindari kesesatan berpikir dan atau kesalahan berpikir dalam ilmu hukum, maka karakter ilmu hukum harus dipahami, yang tidak lain adalah norm atau norma yang ideal atau sebaik-baik norma yang sifatnya mengikat.

Karakter ilmu hukum, selalu-dan selalu melekat pada kepribadian ilmunya, ia merupakan jati diri keilmuannya, sehingga dipandang dan didekati dari sudut pandang dan pendekatan apapun, jati diri keilmuannya selalu melekat, tidak lekang, tidak terpupus, tidak terkikis dan tidak hapus dengan bergantinya zaman.

Jati diri ilmu hukum adalah norma yang di dalamnya bersemayam nilai yang utama atau keutamaan nilai (*summum bonum*). Nilai yang dimaksud adalah nilai yang diamini baik oleh semesta yang ditujukan hukum itu, sehingga bersifat apresiatif dan responsif.



BAB 2 LOGIKA

A. Persepsi Logika

Pendapat yang dianggap benar adalah yang dapat diterima secara logika, karenanya dijangkau oleh alam rasionalitas manusia. Pendapat yang tidak dijangkau oleh alam rasionalitas manusia biasa disebutnya tidak logik.

Agar suatu pendapat dapat diterima dan atau dipertimbangkan kebenarannya untuk dapat diterima sebagai suatu kebenaran, maka suatu pendapat seharusnya dibangun dengan konstruksi argumen logika, sehingga diterima sebagai sesuatu yang logis.

Sesuatu yang logis atau dapat dikatakan logis, bilamana dapat dibuktikan dengan ukuran-ukuran pendekatan metodologis berlogika. Oleh karenanya pendekatan logika dan pendekatan kebenaran seharusnya diselenggarakan agar menghasilkan output yang benar atau dapat dianggap benar.

Mengapa dikatakan demikian?, oleh karena berlogika adalah merupakan kegiatan atau aktifitas berpikir dalam rangka melakukan penalaran sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan-kesimpulan (*conclusion*) tentang perihal yang dilogikakan.

Orang yang berlogika adalah orang yang memikirkan sesuatu dengan jalan melakukan penalaran yang outputnya sebagai

kesimpulan yang memengaruhi manusianya untuk memilah dan memilah dari hasil yang disimpulkannya.

Salah berlogika maka berindikasi merupakan kesesatan berpikir dan bernalar yang outputnya tidak melahirkan nilai kebenaran melainkan sebaliknya atau suatu kesimpulan yang sesat.

Berlogika merupakan aktifitas yang berada dalam zona/ rana intelektualitas, sehingga yang dapat berlogika hanyalah orang-orang yang merasa berada dalam wilayah teritori intelektualitas.

Wilayah teritorial intelektualitas adalah merupakan zona rasionalitas inderawi manusia, sehingga kemampuan seseorang berlogika sangat dipengaruhi dengan keuletan yang bersangkutan dalam mengerahkan dan menyinergikan segenap potensi inderawi yang dimilikinya secara bijaksana. Karena itu, sangat diperlukan meretas potensi pikir dan nalar.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka yang tidak sempat mengecap bangku pendidikan formal, maka jika mereka-mereka itu berpendapat kurang atau tidak benar, maka secara bijaksana harus dimengerti bahwa kekurang atau ketidak benaran pendapatnya, oleh karena tidak dibangun atas dasar fondasi atau konstruksi logika.

Namun sangat disayangkan jika seseorang yang telah mengecap pendidikan formal yang cukup tinggi, akan tetapi masih sering berpendapat salah alias tidak benar menurut ukuran-ukuran kebenaran dalam pendekatan logika.

Berlogika harus disesuaikan dengan kontennya terhadap sesuatu yang ingin disimpulkan. Jika yang ingin disimpulkan outputnya adalah dalam rana politik, maka bahan bakunya haruslah ilmu politik. Jika yang ingin dicapai outputnya adalah ekonomi, maka bahan bakunya haruslah ilmu ekonomi. Demikian pula jika yang ingin dicapai outputnya adalah hukum, maka bahan

bakunya adalah ilmu hukum. Jika tidak demikian, maka akan terjadi kesesatan berlogika.

Untuk berlogika hukum, maka harus dipahami terlebih dahulu apa itu hukum?, dari perspektif keilmuan, dari perspektif normatif, dari perspektif empiris dan dari perspektif filosofis. Hanya dengan memahami hal tersebut, maka berlogika hukum dapat dilakukan secara benar.

Seseorang yang berlogika hukum harus membebaskan diri dari aspek-aspek yang bersifat subjektifitas, agar argumentum logika yang dibangunnya merupakan konstruktivitas yang obyektif.

Berlogika hukum mempunyai karakternya sendiri yang biasa dalam bahasa Latin disebut dengan *sui generis*, artinya ilmu hukum adalah berdiri di atas ilmunya sendiri. Ilmu hukum bukan ilmu eksakta, bukan ilmu sosial, bukan pula ilmu humaniora, melainkan adalah dirinya sendiri secara keilmuan.

Ilmu hukum tidak menghendaki keilmuannya dicampuri atau dinodai dengan ilmu-ilmu di luar kedirian ilmunya “mungkin sombong ya” tapi demikianlah adanya. Atas dasar itulah Hans Kelsen, dengan “*Reine Rechtslehre*” dalam buku “*The Pure of Law*” menghendaki agar ilmu hukum terbebas dari anasir-anasir di luarnya.

Namun ilmu hukum dengan “keangkuhannya” membolehkan dirinya melintasi jauh ilmu-ilmu lain di luarnya untuk dijelajahi dan dijamahnya guna untuk lebih mengeksiskan kedirian ilmunya dalam mengembang fungsi dan tujuan keberadaannya. Dengan alasan itu pulalah Roscoe Pound, dengan “*Soziologi of Jurisprudenz*” menganjurkan agar ilmu hukum mengembara di luar kedirian ilmunya dengan menjelajahi disiplin ilmu lain dalam upaya mewujudkan keberfungsian dirinya dalam segala sendi yang bersentuhan dengan kemanusiaan. Artinya demi hukum, maka

ilmu hukum dapat melintasi disiplin ilmu-ilmu di luar disiplin keilmuannya.

B. Terminologi dan Deskripsi Tentang Logika

Istilah tentang logika berasal dari bahasa Latin dari kata "*logos*" yang berarti perkataan atau sabda. Dalam khazanah kepustakaan Islam biasa disebut dengan istilah mantiq berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata kerja "*nataqa*" yang diartikan sebagai berkata atau berucap. (Ahmad Warson Munawir, 1984:1531).

Dalam pergaulan sosial akademik lazim didengar pembicaraan atau ungkapan-ungkapan dalam ucapan bahwa hal itu logis, argumentasi yang dibangunnya sangat logis, semuanya itu dimaksudkan bahwa logis adalah masuk akal, yang tidak logis adalah sebaliknya.

George F. Kneller, dalam bukunya "*Logic and Language of Education*" mengartikan logika sebagai suatu penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir yang benar (1966:13).

Dari perspektif ilmu mantiq, dalam kamus "*Munjid*" logika atau mantiq, diartikan sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir (Louis Ma'lul, 1973:816).

Thalib Thahir A.M, mengartikan logika atau mantiq, sebagai ilmu untuk menggerakkan pikiran manusia kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suara kebenaran (1966:16).

Irving M. Copi, dalam buku "*Introduction to Logics*", mengartikan logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah (1978:3).

Jujun S. Suriasumantri, dengan sederhana dan simpel mengemukakan bahwa cara penarikan kesimpulan yang benar disebut sebagai logika. Lebih luas dapat didefinisikan sebagai

pengkajian untuk berpikir secara sah (2007:46).

Dari berbagai pendapat dan pandangan tentang istilah dan pengertian logika tersebut di atas, maka meskipun secara redaksional berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi ada prinsip yang memautkannya yaitu logika selalu tentang kesahihan, kebenaran dan validitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan.

Artinya logika merupakan instrumentarium berpikir dan bernalar dalam rangka penarikan suatu konklusi yang dapat diterima kebenarannya dalam konteks yang ilmiah, karena dilakukan secara metodologis dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan *science and knowledge*.

Munir Fuady (2007:23), mengatakan bahwa logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran merupakan suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran bergerak dari suatu proses yang dimulai dari suatu penciptaan konsep (*conceptus*), kemudian diikuti oleh suatu pernyataan (*propositio*), selanjutnya diikuti oleh penalaran (*ratio cinium/reasoning*).

C. Sejarah Tentang Logika

Ditinjau dari segi sejarah munculnya atau lahirnya logika sebagai metodologis penarikan suatu konklusi yang benar, sah dan valid, maka sepakat para penulis mengatakan bersumber dan berawal dari Yunani. Namun demikian ada perbedaan pendapat tentang siapa orang atau tokoh yang mula pertama memunculkan logika.

Bertrand Russell, dalam buku "*A History of Western Philosophy*", mengungkapkan bahwa kata "Logika" pertama kali dipergunakan oleh Zeno dari Citium. Para kaum Sufis, seperti Socrates dan Plato, tercatat sebagai perintis lahirnya logika. Dimana logika yang lahir sebagai ilmu (*science*) adalah atas jasa Aristoteles, Theoprostus

dan kaum Stoa (1974:206).

Lain dari pendapat tersebut, diungkapkan oleh Basiq Djalil, bahwa logika sebagai ilmu lahir di Yunan pada abad V SM oleh ahli-ahli filsafat Yunani Kuno. Tercatat sebagai pencetus utamanya adalah Socrates, yang kemudian dilanjutkan oleh Plato dan disusun dengan sistematis sebagai dasar filsafat oleh Aristoteles.

Aristoteles dianggap sebagai bapak (*father*) logika, oleh karena, beliau adalah yang tercatat telah melahirkan karya-karya yang menjadi warisan yang sangat berharga bagi generasi berikutnya dalam mengembangkan lebih jauh tentang logika.

Tercatat ditemukan enam karya buku peninggalan Aristoteles yang oleh murid-muridnya diberi judul:

- 1). *Organon*, isinya tentang pengertian-pengertian.
- 2). *De Interpretatione*, isinya tentang penafsiran-penafsiran/ keputusan-keputusan.
- 3). *Analitica Priora*, isinya tentang perihal silogisme.
- 4). *Analitica Posteriora*, isinya seputar tentang pembuktian.
- 5). *Topika*, isinya tentang metode debat atau perdebatan.
- 6). *De Sophisticis Elenchis*, isinya tentang kesesatan/kesalahan-kesalahan berpikir (Richard B. Angel, 1964:41).

Hanafi, mengemukakan bahwa pada masa penerjemahan ilmu-ilmu Yunani ke dalam dunia Arab yang dimulai pada abad ke II Hijriah, logika merupakan ilmu yang banyak diminati oleh kaum Muslimin, sehingga tercatat dalam sejarah Islam beberapa tokoh atau kaum filsufis yang mendalami dan mengembangkan lebih jauh tentang logika (1976:33).

Tokoh-tokoh Filsufis Muslim yang konsen di bidang logika adalah yang pertama tercatat Al-Farabi yang disebut sebagai Maha Guru Kedua dalam ilmu pengetahuan. Lainnya antara lain adalah Abdullah Ibnu Al-Muqoffa, Ya'kub Ibnu Ishaq Al-Kindi, Ibnu Sina, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Abu Ali Al-Haitsam,

Abu Abdillah Al-Khawarizmi, Al-Tibrisi, Ibnu Bajjah, Al-Asmawi, Al-Samarqandi (Basiq Djalil, Opcit).



BAB 3

ILMU DAN PENGETAHUAN

A. Tentang Ilmu

Ilmu sebagai terjemahan dari kosakata bahasa Arab, biasa disebut dengan terminologi *ilmi'*, *ilma'* alama' yang diartikan ilmu pada umumnya.

Dalam konsep Agama, berilmu adalah derajat, beriman adalah taqwa. Barangsiapa di antara kamu berilmu dan beriman, maka derajatmu akan diangkat oleh Allah. Kunci dunia adalah ilmu, kunci akhiran ilmu juga, kunci dunia dan akhirat tidak lain adalah ilmu pula.

Salah satu obyek inti dalam kajian filsafat adalah hakikat tentang ilmu, oleh karena itu penting untuk diketahui tentang apa itu ilmu (*science*), dan apa pula itu pengetahuan (*knowledge*), bagaimana pertautannya, dan bagaimana pula perbedaannya.

Ilmu atau *science*, biasa diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu atau bagian dari suatu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, obyeknya jelas, dan dapat diuji kebenarannya secara metodologis.

The Liang Gie (1977:85-86), dalam kaitan tersebut, mengemukakan bahwa istilah ilmu (*science*) memiliki makna ganda, melebihi dari satu arti, sebagai berikut:

- a. Makna pertama, ilmu diartikan sebagai terminologi umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan. Ilmu dalam artian yang umum (*science-general*)
- b. Makna kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu bidang keilmuan tertentu. Dalam arti ini, ilmu sebagai suatu cabang ilmu khusus, misalnya ilmu hukum, sosiologi, dll.

Menurut The Liang Gie (Ibid), dalam istilah Inggris, *science*, kadang-kadang diartikan sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas lagi, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisis atau materiil (*systematic knowledge of the physical or material world*).

Maufur (2008:30), mengemukakan bahwa ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang memiliki dan memenuhi persyaratan tertentu. Ilmu sudah pasti pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu adalah ilmu.

Badudu. JS, (1996:528), juga membagi arti ilmu ke dalam:

- a. Ilmu sebagai pengetahuan atas suatu bidang yang disusun secara sistematis
- b. Ilmu diartikan sebagai kepandaian, atau kesaktian.

Zaprul Khan (2015:16), mengemukakan bahwa para filsuf dari berbagai aliran telah sepaham mengartikan ilmu sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan (*any systematic body of knowledge*).

Arti ilmu sebagai pengetahuan sesuai dengan istilah *science* berasal dari kata Latin *scientia* yang merupakan turunan dari kata *scire*. Kata *scire*, mengandung dua arti yakni, mengetahui (*to know*) dan belajar (*to learn*). Dengan demikian, ilmu adalah hasil dari proses aktifitas manusia untuk mengetahui.

Harold A. Titus (The Liang Gie, Opcit), mengatakan bahwa banyak telah mempergunakan istilah ilmu untuk menyebut suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang obyektif dan dapat diuji kebenarannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan yang ilmiah, adalah ilmu pengetahuan (*science of knowledge*).

Suatu pengetahuan, untuk dapat dikategorisasikan sebagai ilmu pengetahuan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. Sistematis
- b. Umum
- c. Rasional
- d. Obyektif
- e. Metodis
- f. Dapat dipertanggungjawabkan.

Ilmu pengetahuan harus tersusun secara sistematis, sehingga dapat dirunut dari awal sampai akhir, antara obyek materi kajian keilmuannya, dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam pengulasan pengungkapannya, tidak terlepas antar satu dengan yang lainnya secara vertikal.

Pengetahuan ilmiah harus bersifat umum (*general*), artinya dengan sifat umumnya itu, ilmu pengetahuan dapat berlaku dimanapun, memiliki lintas ruang dan waktu sesuai dengan keadaannya.

Misalnya, Ilmu Agama, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lain, Ilmu hukum, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lainnya, ilmu fisika, berlaku di Indonesia, itu pula berlaku di negara lainnya, ilmu politik, berlaku di Indonesia, berlaku pula di negara lainnya. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya.

Ilmu pengetahuan harus bersifat rasional, artinya dapat dijangkau dengan akal sehat, dan diterima secara logik. Jadi harus terbebas dari unsur-unsur subyektifitas, emosi dan kepentingan sesaat secara pribadi.

Rasionalitas ilmu pengetahuan mengantar untuk dapat dikomunikasikan, didialogkan dan didiskusikan secara bebas dengan menggunakan metode-metode berpikir (logika) untuk menarik suatu kesimpulan ilmiah yang tepat dan benar.

Obyektifitas ilmu pengetahuan lahir sebagai apa adanya, bukan diada-adakan. Artinya ilmu pengetahuan melakukan pengungkapan terhadap sesuatu fakta yang sesuai dengan realitasnya, bukan hasil rekayasa.

Pengetahuan ilmiah harus jelas metodologis yang dipergunakannya. Artinya metode yang dipergunakan dalam melakukan suatu pengkajian obyek materinya harus tepa dan jelas tertentu, sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang ilmiah.

Misalnya, dalam penelitian hukum, harus tegas, apakah menggunakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum empiris. Salah memilih penggunaan metode, maka akan salah pula output yang dihasilkannya.

Ilmu pengetahuan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan argumentasi yang rasional dengan kaidah-kaidah kebenaran dan logika.

B. Tentang Pengetahuan

Dalam kajian kefilosofatan, ada pembeda antara ilmu dan pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari segi terminologinya dan dari segi pengertiannya.

Patrick Philip. Ed al (2010:827), mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris secara umum pengetahuan disebut dengan

knowledge, yang mengandung arti menjelaskan tentang adanya informasi, pemahaman, dan keahlian (*skill*) yang diperoleh secara biasa melalui pengalaman atau pendidikan. Atau pengetahuan mengenai sebuah fakta atau situasi secara spesifik.

Kata lain, menurut Suparlan Suhartono (2011:64), pengetahuan menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya.

Lain dari formulasi pengertian pengetahuan tersebut, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh penulis lainnya sebagai berikut:

Amsal. B (2005:105), mengartikan pengetahuan sebagai hasil dari suatu proses usaha manusia untuk tahu. Jadi pengetahuan merupakan output dari aktifitas usaha manusia untuk mengetahui sesuatu.

Maufur (2008:26), mengartikan pengetahuan sebagai sesuatu atau semua yang diketahui dan dipahami atas dasar kemampuan berpikir, merasa, maupun mengindera, baik diperoleh secara sengaja maupun kebetulan.

Jujun S Suriasumantri (2009:105), mengatakan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan segenap apa yang diketahui tentang obyek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian ilmu termasuk dalam bagian pengetahuan manusia.

Jadi ilmu adalah pengetahuan manusia disamping dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Ilmu dapat dipastikan sebagai pengetahuan, sementara pengetahuan belum dapat dipastikan sebagai ilmu, sebelum memenuhi prasyarat-prasyarat keilmuan.

Jika dipautkan dengan hukum, maka ilmu pengetahuan hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyeknya adalah hukum.

Bukan hukum dalam artian sebatas doktrinal akan tetapi juga di dalamnya termasuk non doktrinal.

Ilmu pengetahuan hukum adalah pengetahuan hukum yang sistematis, obyektif dan rasional tentang struktur ilmu hukum dan juga stratifikasi hukum. Obyek formasi ilmu hukum adalah ilmu, sedangkan obyek materinya adalah hukum.

Karakter ilmu pengetahuan hukum adalah norma atau kaidah yang mengikat umum yang patut dihormati, ditaati sebagai sesuatu yang mewujudkan nilai-nilai yang ideal, nilai-nilai yang diutamakan dalam tatanan hidup bersama komunitas masyarakat.



BAB 4

LOGIKA SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. Logika sebagai Ilmu dan Pengetahuan

Logika yang sedang dibahas dalam buku ini adalah salah satu bidang keilmuan. Dalam bahasa Indonesia Ilmu seimbang artinya dengan *Science* dan dibedakan pemakaiannya secara jelas dengan kata Pengetahuan (*Knowledge*). Maksudnya ilmu dan pengetahuan mempunyai pengertian yang berbeda secara mendasar (Mundiri, 2012:5).

Al-Gazali dalam "*al-Munqiz minad-Dala'*", mengatakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil dari aktivitas mengetahui, yakni tersingkapnya suatu kenyataan ke dalam jiwa hingga tidak ada keraguan terhadapnya (Mundiri, Ibid).

Jujun. S. Suriasumantri (2007:19), dalam mengartikan tentang ilmu diawalinya dengan suatu alkisah adanya pertanyaan dari seorang awam kepada seorang ahli filsafat, sebagai berikut:

Seorang awam bertanya kepada ahli filsafat yang arif bijaksana, bahwa "coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya?! Ahli filsafat atau filsuf itu lalu menjawab pertanyaan seorang awam tadi, dengan menjawab:

- Ada orang yang tahu ditahunya
- Ada orang yang tahu ditidak tahunya

- Ada orang yang tidak tahu ditahunya
- Ada orang yang tidak tahu ditidak tahunya.

Dari jawaban filsuf yang arif bijaksana tersebut, lalu kemudian sang awam lebih lanjut mengajukan pertanyaan lagi kepada sang filsuf, bahwa “bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar?” penuh hasrat dalam ketidaktahuannya.

Filsuf itu, menjawab dengan tenang, hal itu mudah sajalah. Ketahuilah apa yang kau tahu dan ketahuilah pula apa yang kamu tidak tahu.

Apa yang dapat dipetik dari percakapan antara dua anak manusia yang berbeda taraf kecerdasan intelektualitasnya tersebut, adalah bahwa pengetahuan ternyata telah diawali dengan rasa keingin-tahuan. Kepastian dimulai dengan rasa keragu-raguan, dan filsafat sendiri dimulai dengan berpijak atas kedua hal tersebut.

Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum ketahuinya. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tidak terbatas ini.

Menurut Jujun. S. Suriasumantri (2007:19), berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam suatu keberanian untuk berterus terang, seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau.

Ilmu merupakan pengetahuan yang telah digeluti, dilakoni sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita berterus terang, jujur kepada diri kita sendiri tentang apa sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri hakikinya ilmu yang membedakan dengan pengetahuan lainnya yang bukan ilmu?, bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kriteria apakah yang dipakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Dan

mengapa mesti kita mempelajari ilmu? Apakah kegunaannya?.

Berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui. Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang seyogyanya saya ketahui dalam kehidupan ini? Dibatas manakah ilmu mulai dan dibatas manakah dia berhenti? Kemanakah saya harus berpaling di batas ketidak tahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? (mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu, namun secara sadar memanfaatkan, untuk terlebih jujur dalam mencintaimu) Jujun. S. Suriasumantri (2007:20).

Ilmu dan pengetahuan (*science and knowledge*) harus dengan tegas mampu dipisahkan. Ilmu membutuhkan penjelasan lebih jauh dari sekedar apa yang dituntut oleh pengetahuan, sedangkan pengetahuan sudah puas dengan menangkap tanpa ragu terhadap kenyataan sesuatu (Mundiri, 2012:5).

B. Logika dan Pikiran

Telah disinggung sebelumnya bahwa logika mempelajari kaidah-kaidah berpikir. Kaidah-kaidah berpikir yang ditelusurinya adalah pemikiran dalam bentuknya yang paling sehat dan praktis.

Dikatakan demikian, oleh karena banyak jalan pikiran yang telah dipengaruhi beberapa aspek, antara lain keyakinan, pola pikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan dan sugesti, pemikiran dari luapan emosi, pujian, kekaguman dan lain-lainnya. Pemikiran yang lahir dari aspek-aspek tersebut, bukan jalan pikiran logika, oleh karena logika hanya berorientasi pada jalan pikiran yang benar.

Logika melakukan riset (*research*) dengan menyaring dan menilai pemikiran secara serius dan terpelajar untuk mendapatkan kebenaran, dengan melepaskan diri dari belenggu segala kepentingan dan keinginan sesaat.

Logika merumuskan dan menerapkan kaidah-kaidah dan atau norma-norma sebagai patokan dan atau rambu-rambu yang mestinya ditaati agar manusia dapat berpikir secara benar, efisien, teratur dan terstruktur.

Atas pemikiran tersebut, maka obyek penyelidikan logika dapat ditelusuri dari dua obyek, yakni obyek materi dan obyek forma. Obyek materi logika, adalah “Pemikiran”, sedangkan obyek forma logika, adalah:”kaidah-kaidah atau norma-norma berpikir yang benar”.

Pertanyaan yang kemudian dapat dimunculkan dalam kaitan tersebut, adalah, apakah pikiran itu? Mungkinkah pikiran itu dapat dipelajari. Pertanyaan ini muncul, oleh karena, pikiran merupakan hal yang gaib.

Munduri, mengatakan bahwa manusia bukannya wujud spiritual murni, tetapi merupakan perpaduan antara wujud jasmani dan rohani. Karena itu ia memerlukan sarana material untuk dapat menangkap pikiran yang gaib itu (2012:9).

Kita tidak mungkin dapat memahami pikiran seseorang jika tidak diwujudkan dalam bentuk ucapan, tulisan atau isyarat. Isyarat adalah perkataan yang dipadatkan, karenanya iapun adalah perkataan juga. Jadi pikiran dan perkataan adalah identik, tidak berbeda antara satu dengan lainnya dan bukan pula merupakan tambahan bagi masing-masingnya.

Pikiran adalah perkataan, dan sebaliknya perkataan adalah pikiran. Angan-angan, khayalan, sebagai pikiran yang berkecamuk dalam dada dan kepala seseorang, tidak lain adalah bisikan kata yang amat lembut.

Kata-kata yang merupakan representasi pikiran, bukan sekedar coretan pena yang dituliskan atau suara gaduh yang diucapkan, melainkan merupakan susunan kata yang mewakili maksud tertentu yang kompleks. Susunan kata yang memuat

pemikiran itulah yang disebut proposisi (*propocitio*).

Pengetahuan manusia tidak lain adalah informasi proposisi-proposisi, dimana dalam aktivitas berpikir selalu membanding, menganalisis dan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lainnya, karenanya penyelidikan logika dalam pencarian kebenaran dalam berpikir selalu berselingkuh dengan struktur dan relasi proposisi.

C. Logika dan Nalar

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Makhluk bumi lainnya tidak demikian, oleh karena pengetahuan yang dimiliki bukan untuk kesemestaan, melainkan semata sekedar untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Jujun S. Suriasumantri, mengatakan bahwa binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya/*survival* (2007:39)

. Seekor kera/monyet tahu akan buah pisang yang matang dan mana yang belum matang, tahu mana buah jambu yang enak. Anak tikus tahu agar menjauhi seekor kucing, semuanya itu tentu karena binatang tersebut punya pengetahuan yang semata-mata naluri untuk mempertahankan hidupnya. Lain dengan manusia, dimana pengetahuan yang dimilikinya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya sesaat, akan tetapi lebih jauh dari itu semua.

Manusia dalam mengembangkan pengetahuan mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidupnya, telah berpikir tentang dan untuk hal-hal yang baru, manusia menjelajah jauh mengembara ke mana-mana untuk penemuan hal-hal baru oleh karena ia manusia bukan hanya sekedar untuk mencari keberlangsungan hidupnya semata, namun lebih jauh dari itu,

adalah mengembangkan kebudayaan, memberi makna pada kehidupan, manusia memanusiaikan dirinya dalam hidupnya, semua itu dengan tujuan yang jelas.

Manusia memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan, dikarenakan oleh dua hal:

1. Manusia memiliki bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatarbelakangi informasi tersebut.
2. Kemampuan manusia mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan baik, merupakan kemampuan berpikir menurut alur kerangka pikir tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Jadi penalaran adalah struktur berpikir dalam alur yang benar.

Kedua sebab tersebutlah, yang merupakan kelebihan yang memungkinkan manusia mengembangkan ilmu pengetahuannya, yakni, bahasa yang bersifat komunikatif dan pikiran yang mampu menalar.

Namun demikian, perlu pula diketahui bahwa tidak semua pengetahuan hanya berasal dari proses penalaran, sebab berpikirpun tidak semuanya berdasarkan penalaran. Manusia bukan semata-mata makhluk berpikir sekedar homo sapiens, melainkan manusia adalah makhluk yang berpikir, yang merasa, dan yang mengindera. Disamping ketiga unsur pengetahuan tersebut, maka Wahyu juga merupakan sumber pengetahuan melalui komunikasi Pencipta (Allah) dengan makhluknya.

Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik suatu konklusi berupa pengetahuan. Hakekatnya manusia merupakan makhluk yang berpikir, merasa, bersikap, dan bertindak. Sikap dan tindakannya yang bersumber dari pengetahuan yang didapatkan lewat kegiatan merasa atau berpikir.

Penalaran menghasilkan pengetahuan dari hasil kegiatan berpikir, bukan dari hasil perasaan, meskipun patut dicatat bahwa tidak semua kegiatan berpikir yang dilakukan menyandarkan diri pada penalaran.

Dengan demikian, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang mempunyai karakter tertentu dalam menemukan kebenaran. Berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.

Penalaran sebagai suatu aktifitas berpikir memiliki ciri-ciri tertentu sebagai karakteristiknya sebagai berikut:

1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri. Juga dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, dimana proses berpikir logis itu diartikan sebagai aktifitas berpikir menurut suatu pola tertentu, yang tidak lain adalah diartikan sebagai menurut logika tertentu.

Dalam kaitan tersebut Jujun S. Suriasumantri (2007:43). Mengatakan bahwa patut disadari, berpikir logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak (plural) dan bukan tunggal (singular). Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu, dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistensinya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu.

2. Adanya sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan proses berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisisnya adalah logika penalaran yang bersangkutan.

Artinya penalaran ilmiah adalah suatu aktifitas analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan demikian pula penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya sendiri.

Sifat analitik ini bila dikaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tertentu, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakekatnya merupakan suatu aktifitas berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.

D. Logika dan ke-Benaran

Apa yang disebut benar berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Artinya benar bagi tiap orang adalah tidak sama, sehingga kegiatan dalam proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang benar juga berbeda-beda pula.

Tidak salah bila dikatakan bahwa tiap jalan pikiran seseorang mempunyai apa yang disebut sebagai kriteria kebenaran, yang merupakan landasan bagi dan dalam proses penemuan kebenaran.

Penalaran merupakan proses aktifitas berpikir untuk penemuan kebenaran, hal mana pada tiap-tiap jenis penalaran mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Artinya kebenaran atau sesuatu yang dijastifikasi benar harus jelas landasan kriterianya dari sudut teoritis.

Bradley (Prof. Said Sampara & Prof. H. Laode Husen, 2013:12), mengemukakan bahwa kebenaran ialah kenyataan, namun sesungguhnya permasalahan tentang apa yang menjadi kriteria atau ukuran kebenaran itu sendiri bukanlah hal yang mudah.

Kattsoff (Prof. Said Sampara & Prof. H. Laode Husen, 2013:12), mengatakan bahwa ukuran tentang kebenaran sesungguhnya tergantung pada apakah sebenarnya yang diberikan kepada kita oleh metode-metode untuk memperoleh pengetahuan.

Menurutnya ada beberapa aliran pemikiran yang berkenaan dengan ukuran kebenaran, antara lain:

1. Aliran Skeptisisme, yang mendeskripsikan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun ukuran tentang kebenaran
2. Aliran dogmatis, dengan pendirian bahwa kebenaran dogmatis adalah kebenaran mutlak.
3. Aliran idealisme dan realisme, aliran yang mengambil jalan tengah, dimana suatu proposisi dapat benar dan juga dapat saja sesat.

Kebenaran atau sesuatu yang dipandang benar dari sudut pandang logika, adalah yang ditopang dengan teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran dapat ditinjau dari beberapa jenis aliran.

Muh. Arif Tiro (Said S & L. Husen, Ibid 2013:12), mengemukakan bahwa dalam perkembangan pemikiran filsafat, perihal tentang kebenaran sudah dimulai sejak Plato, kemudian diteruskan oleh Aristoteles, dan sampai kini paling tidak terdapat enam teori yang mengulas tentang kebenaran:

1. Teori kebenaran Koherensi
2. Teori kebenaran Korespondensi
3. Teori kebenaran Pragmatis
4. Teori kebenaran Semantik
5. Teori kebenaran Performatif
6. Teori kebenaran Logika

Jujun S. Suriasumantri (Opcit), mengemukakan adanya tiga teori kebenaran, yaitu:

1. Kebenaran Koherensi
2. Kebenaran Korespondensi
3. Kebenaran Pragmatis.

Menurut hemat penulis, disamping yang teori kebenaran yang dikemukakan tersebut di atas, maka perlu pula diperhatikan akan adanya teori:

1. Kebenaran Kontekstual
2. Kebenaran Tauhidullah.

Dari tiga sistematika tentang teori kebenaran di atas, maka jika dihimpun dan disimpulnya, maka terdapat delapan teori sebagai berikut:

1. Teori Kebenaran Koherensi
2. Teori Kebenaran Korespondensi
3. Teori Kebenaran Pragmatis
4. Teori Kebenaran Semantik
5. Teori Kebenaran Performatif
6. Teori Kebenaran Logika Berlebihan
7. Teori Kebenaran Kontekstual
8. Teori Kebenaran Tauhidullah.

Teori kebenaran koherensi, biasa pula disebut teori kohesi atau teori kebenaran konsistensi. Disebut demikian, oleh karena teori kebenaran ini didukung dengan hubungan antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya secara konsisten. Artinya suatu pernyataan dipandang benar, bilamana berhubungan dan konsisten dengan pernyataan yang mendahuluinya.

Jujun S. Suriasumantri (Loccit), memberi contoh sebagai berikut: Jika $3+4 = 7$, $5+2 = 7$, $6+1 = 7$ adalah benar, karena secara deduktif ketiga pernyataan tersebut dapat dibuktikan adalah benar. Disebut benar, sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar.

Jika dianggap bahwa semua manusia pasti akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa si Polan sebagai seorang manusia dan oleh karenanya pasti akan mati,

adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama.

Pendukung teori kebenaran koherensi, adalah kaum rasionalis, antara lain, Leibnis, Spinoza, Hegel dan Bradley. Plato dan Aristoteles, mengembangkan teori koherensi berdasarkan pola pemikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya (vide, Prof. Said Sampara & Prof. H. Laode Husen, Opcit, Jujun S. Suriasumantri, Loccit).

Menurut teori kebenaran korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Jika seseorang mengatakan bahwa ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, maka pernyataan itu adalah benar, sebab pernyataan itu yang obyeknya bersifat faktual yakni Makassar, yang memang faktanya adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Seandainya orang lain mengatakan bahwa ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah Gowa atau Maros, maka pernyataan itu adalah tidak benar, sebab tidak terdapat obyek yang dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini secara faktual, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan adalah bukan Gowa dan Maros, melainkan adalah Makassar.

Baik teori kebenaran koherensi maupun teori kebenaran korespondensi, dua-duanya dipergunakan dalam cara berpikir ilmiah. Penalaran teoritis yang berdasarkan logika deduktif menggunakan teori koherensi. Adapun dalam proses pembuktian secara empiris dalam pengumpulan fakta-fakta yang mendukung suatu pernyataan tertentu dipergunakan teori kebenaran lain. Pendukung utama teori ini adalah Bertrand Russel (1872-1970).

Menurut teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan itu bersifat fungsional dalam

kehidupan praktis.

Artinya suatu pernyataan dianggap benar, bila pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kemanfaatan atau kegunaan praktis dalam kehidupan manusia.

Seandainya ada orang yang menyatakan bahwa teori sistem hukum yang dicetuskan oleh L. Friedman telah dikembangkan dalam kegiatan penelitian hukum untuk melihat efektifitas hukum keberlakuan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka teori sistem hukum itu dianggap benar oleh karena fungsional dan mempunyai kegunaan.

Penganut paham teori pragmatis, menitik beratkan pandangannya pada aspek kegunaan atau kemanfaatan secara praktis tentang sesuatu yang dianggap benar. Artinya sesuatu dianggapnya benar jika memberi manfaat langsung bagi kebutuhan dalam praktek.

Teori pragmatis dimunculkan oleh Charles S. Peirce (1839-1914) dalam sebuah tulisan yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul "*How to Make Our Ideas Clear*", kemudian dikembangkan oleh antara lain William James, John Dewey, George Herbert Mead dan C.I. Lewis dari Amerika.

Teori kebenaran semantik, melihat sesuatu itu benar dari segi makna yang dikandungnya. Suatu pernyataan memiliki nilai kebenaran, bila pernyataan itu mempunyai arti yang menunjuk pada suatu kenyataan.

Berlari lebih cepat dari pada berjalan. Mata hari bersinar di siang hari, bulan bercahaya di malam hari. Pernyataan-pernyataan tersebut, adalah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Teori Kebenaran Performatif Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan itu menciptakan

realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah yang mengungkapkan realitas, melainkan yang dengan pernyataan itu menciptakan suatu realitas sebagaimana terungkap dalam pernyataan itu.

Misalnya, pernyataan bahwa dengan ini saya mengangkat saudara sebagai direktur perusahaan X, maka dengan pernyataan tersebut, telah tercipta suatu kenyataan baru, yakni saudara sebagai direktur perusahaan. Penganut teori ini, antara lain, Frank Ramsey, John Austin, Peter Strawson.

Menurut teori ini (Kebenaran Logika Berlebihan) problematika kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja sehingga merupakan pemborosan, oleh karena setiap pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama dan masing-masing saling melingkupinya. Sesungguhnya setiap proposisi yang bersifat logis dengan menunjukkan bahwa proposisi itu mempunyai substansi yang sama. Artinya obyek pengetahuan itu sendiri telah menunjukkan kejelasan dalam dirinya sendiri. Misalnya: Lingkaran itu bundar. Bola itu bundar, adalah sudah sesuatu yang pasti kebenarannya dengan obyeknya itu sendiri tanpa harus dinyatakan demikian.

Ada dua prinsip kebenaran menurut teori ini:

- a. Benar dan salah tidak bisa terjadi bersamaan terhadap satu pernyataan.
- b. Hanya benar atau hanya salah yang bisa terjadi pada satu pernyataan dan tidak ada kemungkinan yang ketiga.

Teori kebenaran kontekstual ini, disebut pula sebagai teori kebenaran konten. Menurut Prof. Syamsul Bachri, bahwa kebenaran harusnya dilihat dari segi kontennya. Artinya kebenaran sesuatu itu harus bersesuaian dengan konteks yang ditujukannya. Karena itu, menurut teori ini, kebenaran adalah sifatnya sangat relatif. Benar dalam kontennya terhadap obyek tujuannya, belum tentu benar kontennya terhadap obyek tujuan yang lainnya.

Teori kebenaran (Kebenaran Tauhidullah) ini, adalah teori yang berpijak atas keinsyafan manusia tentang adanya Tuhan yang mutlak harus diyakini kebenarannya, yang segala sesuatu hukum-hukumnya adalah kebenaran mutlak. Misalnya Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Mutlak harus diyakini oleh manusia kebenaran itu, karena segala sesuatu selain Allah adalah ciptaannya Allah, maka Allah yang maha menguasainya. Teori kebenaran ini oleh Herman Soewardi, (1996:154-155) dijelaskan sebagai ilmu Tauhidullah.



BAB 5

KESESATAN BERLOGIKA

A. Cara Berpikir

Berpikir dan melakukan aktifitas penalaran dalam upaya pencarian suatu kebenaran dalam konteks keilmuan, haruslah dilakukan secara metode (*method*) tertentu agar proses penemuan kebenaran nantinya dapat dipandang benar dari segi metodologis dan kebenaran yang ditemukannya mendapatkan validasi dari segi keilmuan.

Mengapa proses pencarian dan penemuan kebenaran diperlukan dari segi metodologis (*metothologys*), agar kebenaran yang dihasilkannya adalah kebenaran yang benar dari segi keilmuan (*science*).

Jika metodologis pencarian kebenaran diabaikan, maka besar indikasinya dapat menimbulkan kekeliruan berpikir dan jika hal itu terjadi, maka berindikasi kuat timbulnya kesesatan berpikir. Timbulnya kesesatan berpikir maka melahirkan suatu kesimpulan-kesimpulan kebenaran yang sesat.

Prof. Hadjon (2007:15), mengemukakan bahwa kesesatan dalam penalaran bisa terjadi karena yang sesat itu, disebabkan sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut paralogis.

Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut sofisme. Kalau kesesatan itu karena bentuknya tidak sah (tidak valid), hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika.

B. Kesesatan Berpikir

Munduri (2012:226), mengatakan bahwa setelah dipelajari sekian jauh tentang cara-cara berpikir yang benar, baik melalui metode deduksi maupun induksi, maka dapat dikumpulkan adanya kekeliruan-kekeliruan berpikir yang sering terjadi.

Kesesatan berpikir atau juga disebut kesalahan dalam berlogika dapat dilihat dari:

1. Secara Formal

Kekeliruan berpikir secara formal dapat ditinjau atas delapan model. Agar dapat dipahami lebih jelas, maka diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

- a. Kekeliruan karena penggunaan empat term
Kekeliruan atau oleh penulis lebih cenderung menggunakan istilah kesesatan berpikir, dengan term tersebut di atas, biasa pula disebut "*Fallacy of Four Terms*". Kesesatan ini terjadi, karena adanya penggunaan empat term dalam suatu silogisme, sedangkan patokannya hanya tiga term, misalnya:
 - Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman.
 - Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi dia harus diasingkan.

- b. Kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup Kekeliruan atau kesesatan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of Undistributed Middle*" Artinya kekeliruan berpikir karena tidak satupun dari kedua term penengah mencakup, misalnya:
- Orang yang terlalu banyak belajar akan kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar.
 - Semua anggota PBB adalah negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka.
- c. Kekeliruan karena proses tidak benar
Kekeliruan atau kesesatan berpikir model ini biasa disebut "*Fallacy of Illicit Process*". Kekeliruan ini karena term premis tidak mencakup (*undistributed*) tetapi dalam kesimpulan mencakup, misalnya:
- Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata.
 - Kuda adalah binatang, sapi bukan kuda jadi ia bukan binatang.
- d. Kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif
Kekeliruan berpikir model ini biasa disebut "*Fallacy of two negative Premises*". Artinya kesesatan berpikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negatif, misalnya:
- Tidak satupun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satupun drama Shakespeare mudah dipertontonkan, maka semua drama shakespeare adalah baik.
 - Tidak satupun barang yang baik itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah, jadi kesemua barang di toko itu adalah baik.

- e. Kekeliruan karena mengakui akibat
Model kesesatan ini biasanya disebut "*Fallacy of Affirming the Consequent*". Artinya merupakan kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula sebabnya, misalnya:
- Bila kita bisa berkendara secepat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan berarti kita telah dapat berkendara secepat cahaya.
 - Bila pecah perang harga barang-barang naik. Sekarang harga barang naik, jadi perang telah pecah.
- f. Kekeliruan karena menolak sebab
Model kekeliruan ini biasa disebut "*Fallacy of denying Antecedent*" Artinya kekeliruan berpikir dalam silogisme hipotetika karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana, misalnya:
- Bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga tidak naik.
 - Bila datang elang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian.
- g. Kekeliruan dalam bentuk disyungtif
Model kekeliruan ini, biasanya disebut "*Fallacy of Disyunction*" artinya kekeliruan berpikir ini karena mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama, bisa juga tidak terlaksanakannya alternatif yang lain, misalnya:
- Dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta (dia bisa tidak

di Bandung maupun di Jakarta).

- Dia menulis cerita atau pergi ke Surabaya. Dia tidak pergi ke Surabaya, jadi ia tentu menulis cerita.

h. Kekeliruan karena tidak konsisten.

Model kesesatan ini biasa disebut "*Fallacy of Inconsistency*" artinya kekeliruan berpikir itu muncul karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya, misalnya:

- Anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna, kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit.
- Tuhan adalah Maha Kuasa, karena itu ia bisa menciptakan tuhan lain yang lebih dari Dia.

Kedelapan model kesesatan atau kekeliruan berpikir tersebut, disebut sebagai kekeliruan formal manusia dalam berpikir tentang sesuatu obyek materi maupun obyek forma.

2. Secara Informal

Disamping kesesatan dan atau kekeliruan berpikir secara formal tersebut di atas, maka dikenal pula adanya bentuk kekeliruan berpikir yang informal dan dapat ditinjau atas lima belas model. Agar dapat dipahami lebih jelas, maka diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

a. Kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru

Kekeliruan atau kesesatan berpikir model ini biasa disebut "*Fallacy of hasty generalization*" artinya kekeliruan berpikir karena telah tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil suatu simpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehingga simpulan yang ditarik melampaui batas lingkungannya, misalnya:

- Dia seorang Muslim mengapa membunuh. Kalau begitu orang Muslim memang jahat.
 - Panen di Sulawesi Selatan gagal, kalau begitu tahun ini Indonesia harus import beras.
- b. Kekeliruan karena memaksakan praduga
Kesesatan atau kekeliruan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of forced Hypothesis*" artinya kekeliruan berpikir karena telah menetapkan suatu kebenaran dengan suatu dugaan, misalnya:
- Seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa isterinyalah yang melakukannya dalam suatu percekocokan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan isterinya, pada hal goresan itu sebenarnya karena dari besi pagar.
 - Dua orang tengah asyik berbisik-bisik. Kemudian datang seseorang yang kebetulan mempynai hubungan tidak baik dengan salah satu di antara mereka. Orang yang datang ini kemudian berkata: Kau memang tidak suka padaku, kejelekanku kau siarkan ke mana-mana. Pada hal yang diperbincangkan oleh dua orang tadi bukan diri si yang datang.
- c. Kekeliruan karena mengundang permasalahan
Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of Begging the Question*" artinya kekeliruan berpikir karena mengambil konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya, misalnya:
- Koran Fajar merupakan sumber informasi yang *reliable*, karena beritanya tidak pernah basi. Dalam hal ini sebenarnya orang hendak membuktikan

bahwa koran Fajar memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang *up to date*, tanpa dibuktikan bahwa pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya.

- d. Kekeliruan karena penggunaan argumen yang berputar Model kesesatan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of Circular Argument*" artinya kekeliruan berpikir karena menarik suatu kesimpulan dari satu premis kemudian kesimpulan tersebut dijadikan sebagai premis sedangkan premis semula dijadikan kesimpulan pada argumen berikutnya, misalnya:
- Sarjana-sarjana lulusan Universitas Muslim Indonesia (UMI) kurang bermutu karena organisasinya kurang baik. Mengapa organisasi universitas itu kurang baik, dijawab karena lulusan universitas itu kurang bermutu.
- e. Kekeliruan karena berganti dasar Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of argumentative Leap*", artinya kekeliruan berpikir karena telah mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi menarik kesimpulan dengan cara meloncat dari dasar semula, misalnya:
- Pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi.
 - Bentuk tulisannya bagus, jadi ia adalah anak yang pandai.
- f. Kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas Model kekeliruan berpikir ini, biasa disebut dengan "*Fallacy of appealing to Authority*" artinya kekeliruan berpikir yang timbul karena mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas ahli,

misalnya:

- Bangunan ini sungguh kokoh, sebab dokter Rahman mengatakan demikian. (Dokter Rahman adalah ahli medik, bukan Insinyur bangunan).
- g. Kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan
- Model kekeliruan ini, biasa disebut dengan "*Fallacy of appealing to force*" merupakan kekeliruan berpikir karena berargumen dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti menolak pendapat/argumen seseorang dengan menyatakan, misalnya:
- Ketika dipertanyakan kepada Stalin tentang kemungkinan perwakilan Paus dari Roma dalam Konferensi Internasional, Ia menjawab: Berapa divisi tentara yang dimiliki oleh Paus dari Roma itu untuk suatu perang terbuka? (Dalam hal ini, Stalin hendak menolak usul itu dengan menunjukkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup).
- h. Kekeliruan karena menyerang pribadi
- Model kekeliruan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of abusing*" adalah kekeliruan berpikir karena menolak argumen yang dikemukakan seseorang dengan menyerang pribadinya, misalnya:
- Dia itu adalah seorang yang sangat brutal, jangan didengarkan pendapatnya.
- i. Kekeliruan karena kurang tahu
- Model ini, biasanya disebut "*Fallacy of Ignorance*", merupakan kesesatan berpikir karena menganggap bila lawan bicara tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya, dengan sendirinya argumentasi yang dikemukakannya benar, misalnya:

- Jika engkau tidak dapat membuktikan bahwa hantu itu ada, maka teranglah pendapatku benar, bahwa hantu itu tidak ada.
- j. Kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet
Model ini, biasa disebut "*Fallacy of Complex*" merupakan kesesatan berpikir karena mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak, misalnya:
 - Jam berapa anda pulang semalam? (yang ditanya sebenarnya tidak pergi. Penanya hendak memaksakan pengakuan bahwa yang ditanya semalam pergi).
- k. Kekeliruan karena alasan terlalu sederhana
Kekeliruan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of Oversimplification*", merupakan kekeliruan berpikir karena argumentasi dengan alasan yang tidak kuat atau tidak cukup bukti, misalnya:
 - Kendaraan produk Toyota adalah yang terbaik, oleh karena paling banyak peminatnya.
- l. Kekeliruan karena menetapkan sifat
Kekeliruan model ini, biasa disebut "*Fallacy of accident*", merupakan kesesatan berpikir karena menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda bahwa sifat itu tetap ada selamanya, misalnya:
 - Jika yang kita makan hari ini adalah dibeli kemarin. Ikan yang dibeli kemarin adalah ikan mentah, jadi hari ini kita memakan ikan mentah.
- m. Kekeliruan karena argumen yang tidak relevan
Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of Irrelevant*", merupakan kekeliruan berpikir karena mengajukan argumen yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok pembicaraan, misalnya:

- Silet itu lebih berbahaya dari pada peluru, karena tangan kita seringkali teriris oleh pisau silet dan tidak pernah oleh peluru.
- n. Kekeliruan karena salah mengambil analogi
Model kekeliruan berpikir ini, biasanya disebut "*Fallacy of false Analogy*" merupakan kesesatan berpikir karena menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya berbeda secara mendasar, misalnya:
 - Seniman patung memerlukan bahan untuk menciptakan karya-karya seni, maka Tuhan pun memerlukan bahan dalam menciptakan alam semesta.
- o. Kekeliruan karena mengundang belas kasihan.
Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of appealing to Pity*" merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan uraian yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan, misalnya:
 - Saya sampaikan pada anda semua, bahwa jika anda memberikan sumbangan kepada mereka-mereka yang terkena musibah, pastilah semua permasalahan hidup yang dihadapinya dapat teratasi membuat bahagia.

Demikianlah model-model kekeliruan atau kesesatan berpikir yang termasuk dalam golongan informal.

3. Secara Bahasa

Disamping 2 kesesatan dan atau kekeliruan berpikir di atas, maka dikenal pula adanya bentuk kekeliruan berpikir karena penggunaan bahasa dan dapat ditinjau atas lima model. Agar dapat dipahami lebih jelas, maka diuraikan satu

demi satu sebagai berikut:

- a. Karena komposisi bahasa
Kekeliruan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of Composition*", merupakan kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada bagian untuk menyifati keseluruhannya, misalnya:
 - Mobil ini sangat ringan, karena itu mesinnya sudah pasti juga ringan.
- b. Dalam pembagian
Model kekeliruan berpikir ini, biasa disebut "*Fallacy of Division*", merupakan kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat yang ada pada keseluruhannya, maka demikian juga setiap bagiannya, misalnya:
 - Bahwa di Universitas mahasiswa belajar ilmu hukum, ekonomi, politik, sastra, kedokteran, karena itu setiap mahasiswa di universitas tentulah mempelajari ilmu-ilmu tersebut.
- c. Tekanan
Model berpikir semacam ini, biasa disebut "*Fallacy of Accent*", merupakan kekeliruan berpikir karena memberikan tekanan dalam pengucapan, misalnya:
 - Kita tidak boleh membicarakan kejelekan, kawan, (yang dimaksud, kita dilarang membicarakan kejelekan kawan kita. Tetapi dengan memberi tekanan pada kata kejelekan, maknanya menjadi lain).
- d. Amfiboli
Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of Amphiboly*", merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan susunan kalimat yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, misalnya:

- Apakah dalam pertandingan sebentar malam antara PSM dengan Persibura, PSM akan menang atau kalah. Ia mendapat jawaban dari peramal bahwa ia akan menikmati tontonan yang menarik dalam pertandingan itu.
- e. Menggunakan kata dalam beberapa arti.
Model kekeliruan ini, biasa disebut "*Fallacy of Equivacation*", merupakan kekeliruan berpikir karena menggunakan kata yang sama dengan arti yang berlebih atau lebih dari satu, misalnya:
 - Menunggu satu seperempat jam adalah lama, maka mengerjakan soal ujian satu seperempat jam adalah lama.

Demikian beberapa bentuk kesesatan dan atau kekeliruan berpikir yang dapat timbul dari segi teori. Untuk itu, maka jika seorang awam keliru dalam berpikir, dapat dimaklumi, namun jika seorang yang telah mendapat pendidikan formal yang cukup tinggi masih juga sering sesat atau keliru dalam berpikir, maka perlu mengintrospeksi diri,



BAB 6

HUKUM DALAM ILMU HUKUM

A. Istilah tentang Hukum

Dalam khazana kepustakaan ilmu hukum, terdapat beberapa terminologi tentang hukum yang biasa digunakan dalam buku-buku teks hukum baik yang berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia.

Istilah-istilah dimaksud tidak lain adalah: *Ius* (Bahasa Latin), *Lex* (Bahasa Latin), *Law* (Bahasa Inggris), *Recht* (Bahasa Belanda), *Droit* (Bahasa Perancis), *Huk'm, ahkam, hakama* (Bahasa Arab).

Beberapa Terminologi hukum tersebut, biasanya ditemukan dalam penggunaan kata sebagai berikut:

1. *Ius Contitutum – Ius Contituendum*
2. *Lex Specialist de Rogat Legis Generaly*
3. *Law Enforschment*
4. *Administratife Recht*
5. *Droit Administrative*
6. *Hakama yakhumu.*

B. Pengertian tentang Hukum

Banyak Filsuf dan ahli hukum yang telah memberikan definisi tentang hukum dengan beranjak dari latar belakang pemikiran dan pemahamannya tentang hukum. Ditemui perbedaan formulasi

tekstual antara rumusan satu dengan lainnya, dan hal itu sudah terbiasa dalam kajian keilmuan jika ditemukan beberapa definisi untuk suatu obyek dari sumber subyek yang berbeda.

Bahkan tidak ada larangan dalam konteks keilmuan jika dulu yang berpendapat tentang hukum tidak dapat didefinisikan, sekarang merubah pendapatnya dengan mengatakan hukum harus dapat didefinisikan dan dicobanya untuk memberikan suatu definisi. Juga tidak ada larangan yang dulu memberikan definisi tentang hukum kemudian memberikan definisi yang baru yang lain dari sebelumnya (*mereview*). Hal ini dapat dicermati bagaimana Van Vollenhooven dalam memberikan definisi berkenaan dengan hukum administrasi negara sekitar tahun 1919 yang kemudian memberikan definisi yang baru di sekitar tahun 1927 an. Teorinya itu dikenal dengan Teori Residu.

Pemahaman tentang definisi sangat diperlukan untuk mengantar dan memberi orientasi lebih lanjut untuk mengenali dan memahami secara mendalam tentang obyek ilmu sebagai obyek materi yang dipelajari, maka demikian pula halnya tentang definisi hukum.

Untuk itu berikut ini akan dikemukakan berbagai pemikiran ahli dalam memberikan definisi tentang hukum dan definisi hukum menurut pemahaman ilmu hukum penulis.

Grotius pada tahun 1625 dalam "*De Belli ac facis*" mengatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Sebagai salah seorang filosof, dia memberikan definisi hukum dengan menitik beratkan pada aspek perbuatan yang baik yang mewujudkan nilai-nilai keadilan.

Van Vollenhoven dalam tulisannya "*Het Adatrecht van Nederland Indie*" mengemukakan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya. Sebagai

salah seorang ahli hukum, dia menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai suatu gejala dalam alam realitas yang secara dinamis berhubungan dengan gejala satu dan yang lainnya.

Immanuel Kant, mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Sebagai salah seorang filosof, dia menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma yang menjunjung tinggi hak orang lain.

J. van Kant, dalam bukunya "*Inleiding tot de Rechtsweten schap*" mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Lebih lanjut, dia menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai suatu regulasi yang mengatur perilaku manusia yang bersifat memaksa.

Rudolf von Jhering, dalam bukunya "*Der Zweck in Recht*" mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Lebih lanjut, dia mengartikan hukum sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat memaksa yang diberlakukan dalam suatu negara.

Duguit, mengemukakan bahwa hukum merupakan aturan tingkah laku para warga masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Lebih lanjut, dia mengartikan hukum sebagai suatu regulasi yang mengatur tata hidup bersama yang harus ditaati, yang jika tidak akan menimbulkan kecemasan dari masyarakat.

Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku. Lebih lanjut, dia menitik beratkan

pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.

Lunstedt, dalam bukunya *“Legal Thinking”* mengemukakan bahwa hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerja sama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak. Lebih lanjut, dia mengartikan hukum sebagai aturan atau suatu regulasi yang mengatur tata tertib hidup bersama dalam suatu masyarakat.

Roscoe Pound, dalam bukunya *“An Introduction To The Philosophy Of Law”* mengemukakan dua belas pengertian tentang hukum sebagai berikut:

1. Hukum adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan mengenai tingkah laku manusia.
2. Hukum adalah tradisi dari pada kebiasaan-kebiasaan lama yang diterima oleh dewa-dewa dan merupakan jalan yang dapat ditempuh oleh manusia dengan aman
3. Hukum adalah kearifan daripada orang yang mengetahui jalannya yang aman atau jalan bagi manusia yang dibenarkan oleh dewa-dewa
4. Hukum adalah system dari asas-asas yang diketemukan secara filosofis, asas-asas mana menyatakan sifat daripada hal-hal kepada mana manusia harus menyesuaikan tingkah lakunya.
5. Hukum adalah kumpulan dari penetapan-penetapan pernyataan-pernyataan dari code moral yang abadi dan tak dapat dirubah.
6. Hukum adalah kesimpulan-kesimpulan persetujuan manusia dalam masyarakat yang diorganisir secara politis mengenai hubungan antara satu dan yang lain.

7. Hukum adalah refleksi daripada akal Tuhan yang mengatur dunia.
8. Hukum adalah kumpulan perintah-perintah dari penguasa yang berdaulat dalam masyarakat politik mengenai tingkah laku manusia.
9. Hukum adalah system peraturan-peraturan yang ditemukan oleh pengalaman manusia menurut mana manusia mempunyai kemerdekaan sebesar-besarnya sesuai dengan kemerdekaan sesame manusia.
10. Hukum adalah system peraturan-peraturan yang ditemukan secara filosofis dan berkembang dengan karangan juridis dan putusan hakim di dalam mana penghidupan manusia diukur dengan akal.
11. Hukum adalah system peraturan yang dibebankan pada masyarakat oleh golongan yang berkuasa.
12. Hukum adalah ketentuan-ketentuan berasal dari hukum social atau hukum ekonomis mengenai tingkah laku manusia yang ditemukan oleh observasi yang dicetuskan dalam ketentuan-ketentuan menurut pengalaman manusia.

Selain pendapat Filsuf tersebut di atas, maka ditemukan pula pendapat pakar hukum Indonesia yang memberikan definisi tentang hukum sebagai berikut:

Sudiman dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Tata Hukum di Indonesia” menyatakan hukum adalah pikiran/ anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia.

Achmad Ali, dalam bukunya yang berjudul “Teori Hukum”, mengemukakan bahwa hukum merupakan serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat eksternal.

Soerojo Wignjodipoero, mengemukakan bahwa sekedar sebagai pegangan bagi orang yang sedang belajar hukum dapat dipakai pengertian bahwa: Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai definisi atau pengertian tentang hukum yang dikemukakan dari beberapa pemikiran ahli tersebut di atas, maka setidak-tidaknya dapat memberi gambaran kepada kita tentang apa pengertian hukum itu sebenarnya.

Menurut hemat penulis, hukum itu tidak lain adalah suatu nilai (*value*) yang ditemukan dalam norma atau kaidah yang mengikat. Dikatakan demikian oleh karena hukum hakekatnya adalah wadah perwujudan nilai yang diidealkan atau biasa pula dikatakan sebagai mufakat/kesepakatan yang bersumber dari dua pihak yang telah menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu hak dan kewajiban sebagai substansinya. Hak dan kewajiban itulah melahirkan adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum yang menyebabkan pembeda antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya.

Adanya daya mengikat dan sanksi dari hukum, menimbulkan akibat bagi yang melanggarnya atau yang tidak mematuhi dapat dipaksakan untuk patuh. Pemaksaannya dilakukan/ditegakkan oleh kekuasaan (*authority, power*) yang sah (*legitim/valid*) dalam masyarakat.

Pengertian tersebut sangat relatif jika dihubungkan dengan pengertian hukum dari berbagai aliran dan teori-teori hukum yang berkembang, sebagaimana oleh Holmes dikatakan hukum sebagai prilaku faktual, penulis biasa pula mengatakan hukum tidak lain adalah pilihan keputusan yang bersifat mengikat. Pilihan

keputusan itu tidak lain adalah substansi dari permufakatan dan atau kesepakatan yang diidealkan.

C. Tujuan Hukum

Pembahasan tentang tujuan hukum semula banyak dilontarkan oleh ahli filsafat hukum, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa para filosofis hukumlah yang menggagas pemikiran tentang apa tujuan hukum itu.

Perkembangannya, lahir pemikir-pemikir ilmu hukum dan praktisi hukum dari kalangan yang sudah ahli di bidangnya yang mencoba merumuskan tentang apa tujuan asasi dari hukum. Ahli hukum telah mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum, yang sudah lazim didengar yaitu tidak lain, adalah keadilan, kemanfaatan/kefaedahan dan kepastian.

Sebelum diurai lebih lanjut tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian sebagai tujuan hukum yang fundamental, maka dikemukakan beberapa pemikiran filsuf sebagai berikut:

Van Kan, J, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat.

Bellefroid, J.H.P, mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.

Bentham, J, mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata yang berfaedah saja, jadi untuk menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada masyarakat.

Utrech, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia,

yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Tujuan hukum sebagai perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tujuan universal daripada hukum, oleh Gustav Radbruch, dinamainya dengan “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Achmad Ali, dalam bukunya “Teori Hukum” menyatakan bahwa apa yang disebut oleh Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, merupakan tujuan hukum dalam arti yang luas universal.

Karenanya dalam tataran penerapan hukum, menurut Gustav Rudbruch, harus dianut skala prioritas, pertama wajib mendahulukan keadilan baru kemudian, kemanfaatan dan kepastian.

Namun yang ideal, adalah agar kiranya dalam setiap penerapan hukum senantiasa mensinergikan antar ketiga tujuan hukum dimaksud, supaya ketiga nilai dasar hukum tersebut dapat terwujud secara bersama-sama tanpa ada pengabaian dan kepincangan antar satu dengan lainnya. Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan, maka keadilan harus diprioritaskan terlebih dahulu, kemudian baru berpikir untuk kemanfaatannya dan kepastiannya.

Tiga tujuan dasar fundamental hukum sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, dari segi teori, dikenal sebagai berikut:

1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori Etis (*Etische Theory*).
2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam teori Utilitas (*Utiliteits Theory*).
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori positivisme hukum (*Positivism-Legal Theory*).

D. Fungsi Hukum

Tujuan hukum harus dibedakan dengan fungsi hukum. Jika tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka fungsi hukum merupakan alat untuk perwujudan tujuan-tujuan hukum tersebut. Hukum sebagai alat secara teori biasa dikemukakan oleh ahli mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. *Law is a tool of Social Regulation*
2. *Law is a tool of Social Control*
3. *Law is a tool of Social Engineering*
4. *Law is a tool of Social Development*
5. *Law is a tool of Social Human*

Fungsi-fungsi hukum tersebut, tidaklah bersifat statis atau rigid, akan tetapi berkembang terus mengikuti irama kebutuhan zaman dan praktis dalam masyarakat.



BAB 7

LOGIKA HUKUM DAN ILMU HUKUM

A. Logika Hukum

Munir Fuady, mengatakan bahwa logika hukum (*legal reasoning*), dapat dilihat dalam arti luas dan juga dalam arti sempit (2007:23).

Logika hukum dalam arti luas, berpautan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan *logic* antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.

Prof. Hadjon, mengemukakan bahwa dalam logika hukum dikenal tiga model, yaitu logika silogisme, logika proposisi, dan logika predikat. Untuk analisa penalaran, dikembangkan logika dianotis (2007:13).

Lebih lanjut Prof. Hadjon, mengatakan bahwa kekhususan logika hukum menurut Soetarman dan P.W. Brouwer, adalah satu dalil yang kuat. Satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika. Dengan lain adalah suatu "*Conditio sine quo non*" agar suatu keputusan dapat diterima adalah apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan

syarat mutlak dalam berargumentasi (Ibid, 17).

Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus yang terbangun dari suatu logika khusus yaitu yuridis normatif, yang bersandar pada dua dasar sebagai berikut:

1. Tidak ada hakim ataupun pengacara yang memulai suatu argumentasi dari suatu keadaan yang hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum normatif yang sifatnya selalu dinamis.
2. Argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional.

Harris. J.W, mengemukakan bahwa metode hukum yang umumnya dipergunakan dalam berlogika adalah metode deduktif. Ketika suatu kasus dengan fakta yang jelas akan diputus, maka aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan simpulan/ putusan yang logis. Karenanya, setiap argumen yang menghasilkan suatu simpulan khusus yang didukung oleh pembenaran yang umum, dapat disebut sebagai argumen yang logis. Dalam hal penerapan hukum terhadap kasus-kasus hukum, logika hukum tidaklah berbeda secara signifikan dengan logika praktis (*practical logic*), akan tetapi dalam hubungan antara berbagai aturan hukum, ilmu hukum (*legal science*) memiliki logikanya sendiri (Munir Fuady, 2007:23-24).

B. Prinsip-Prinsip Logika Hukum

Logika hukum dapat ditinjau atas empat prinsip. Agar dapat dipahami lebih jelas, maka diuraikan satu demi satu sebagai berikut:

1. Prinsip Eksklusi

Prinsip eksklusi adalah suatu asas yang memberikan pranggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan

pembuat undang-undang/legislasi merupakan sumber bagi setiap orang, oleh karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem.

2. Prinsip Subsumption

Prinsip subsumption ini, menganut suatu asas bahwa ilmu hukum mempunyai suatu hubungan hierarki antara aturan hukum yang berasal dari badan pembuat undang-undang/legislasi yang bersifat superior dengan aturan hukum yang bersifat inferior.

3. Prinsip Derogasi

Prinsip derogasi adalah asas yang menganut prinsip teoritis tentang penolakan teori terhadap aturan-aturan hukum yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang bersumber dari aturan yang lebih bersifat superior.

4. Prinsip Nonkontradiksi

Prinsip nonkontradiksi, adalah merupakan asas yang menjadi dasar penolakan teori terhadap kemungkinan adanya aturan hukum kontradiktif di antara peraturan yang ada (kesenjangan norma/konflik norma).

Bagi mereka yang memilih aktifitas di bidang profesi hukum, maka seyogyanyalah memahami prinsip-prinsip dimaksud tersebut, agar dapat memilah dan memilih suatu putusan hukum dalam arti luas yang orientasinya adalah kebenaran, bukan sebaliknya hanya kepentingan di luar dari konteks fungsi hukum.

C. Struktur Logika Hukum

Stratifikasi logika hukum atau struktur dan atau lapisan, biasanya dibagi atas tiga struktur dalam korelasinya dengan argumentasi hukum yang rasional (*Drie niveaous van rationele juridische argumentatie*), Agar dapat dipahami lebih jelas, maka diuraikan

satu demi satu sebagai berikut:

1. Logische Niveaous

Logische Niveaous atau lapisan logika, hal ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan logika ini merupakan bagian dari logika tradisional. Isu yang dikembangkan dalam lapisan logika ini adalah premis-premis yang dipergunakan dalam penarikan suatu kesimpulan yang bersifat logis, dan langkah-langkah yang dipergunakan untuk itu. Misalnya metode deduksi, analogi.

Lapisan logika hukum dimaksud tersebut, dikatakan sebagai logika tradisional, karena menganut prinsip Legisme, sehingga disebut pula sebagai logika hukum formal yang menganut paham silogis.

2. Dialectische Niveaous

Dialectische Niveaous atau disebut lapisan dialektika, adalah lapisan logika hukum yang mengembangkan pola perbandingan argumentasi baik yang pro maupun yang kontra. Artinya ada dua argumen yang berasal dari dua pihak, yang jika ditimbang-timbang antara satu dengan lainnya, mempunyai dasar yang sama kuatnya, sehingga sukar ditarik suatu simpulan dari salah satunya.

3. Procedurele Niveaous

Procedurele Niveaous yang biasanya disebut lapisan logika prosedural, yang menghendaki bahwa dalam memperdebatkan suatu argumen haruslah berdasarkan suatu prosedur yang jelas, oleh karena itu harus ada syarat-syarat sebagaimana diatur sebagai suatu fair play, aturan main yang rasional.

D. Metode Logika Hukum

Metode pendekatan logika hukum secara umum dikenal pula pada pendekatan logika pada umumnya, meskipun dalam logika hukum dikenal dengan karakteristiknya sendiri.

Metode pendekatan logika hukum dimaksud, adalah metode deduksi dan metode induksi. Metode deduksi, adalah digunakan membangun suatu argumentasi normatif dari yang bersifat umum ke arah suatu kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik. Metode induksi, adalah digunakan membangun suatu argumentasi normatif yang bersifat khusus menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat general.

Dalam rana hukum kedua pendekatan logika tersebut harus dipergunakan secara tepat dan benar, agar kesimpulan-kesimpulan hukum yang dilahirkannya benar pula.

Penggunaan pendekatan tersebut, dengan tegas telah dikatakan oleh Harris J.W, bahwa metode hukum yang umumnya dipergunakan dalam berlogika adalah metode deduktif. Ketika suatu kasus dengan fakta yang jelas akan diputus, maka aturan yang berlaku secara deduktif akan menghasilkan simpulan/putusan yang logis. Karenanya, setiap argumen yang menghasilkan suatu simpulan khusus yang didukung oleh pembenaran yang umum, dapat disebut sebagai argumen yang logis. Dalam hal penerapan hukum terhadap kasus-kasus hukum, logika hukum tidaklah berbeda secara signifikan dengan logika praktis (*practical logic*), akan tetapi dalam hubungan antara berbagai aturan hukum, ilmu hukum (*legal science*) memiliki logikanya sendiri (Munir Fuady, 2007:23-24).

Secara singkat Prof. Martin P. Golding, mengatakan bahwa bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan non deduksi dan beberapa karakteristik *logic* yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tersebut (1984:1).

Mengapa hal tersebut di atas penting, oleh karena logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep (*conceptus*), kemudian diikuti oleh pembuatan pernyataan (*propositio*), yang selanjutnya diikuti oleh penalaran (*ratio cinium/reasoning*).

Irving M. Copy Carl Cohen, 1990:481-482), mengemukakan bahwa dalam menggunakan logika di bidang hukum, hendaknya selalu diperhatikan adanya tiga perbedaan pokok yang berkaitan dengan hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*), dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*), sebagai berikut:

1. The nature of laws

The nature of laws atau juga diartikan sebagai hakekat hukum, dimaknai bahwa dalam suatu negara atau *social community* ditemukan adanya *rule* atau aturan-aturan perilaku berupa hukum positif dan norma-norma moral atau kaidah moral.

Mungkin saja terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam keadaan yang demikian, maka penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan kaidah hukum positif sebagai aturan formal.

2. The resources of laws

The resources of laws yang diartikan sebagai sumber-sumber hukum, ditemukan berbagai jenis di dalamnya, baik yang bersumber dari legislatif maupun yurisprudensi, yang patut diperhatikan secara hierarki.

Dalam hal terjadi konflik atau pertentangan berkenaan dengan interpretasi atau penerapan, maka dipandang perlu

untuk melakukan perumusan asas-asas untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

3. The kinds of laws

The kinds of laws yang juga diartikan sebagai jenis-jenis hukum, dalam arti adanya pembagian hukum ke dalam hukum publik dan privat, maka perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip hukum publik berbeda dengan prinsip hukum privat.

Demikian pula perlu diperhatikan bahwa dalam lapangan-lapangan jenis hukum tersebut, ditemukan jenis-jenis lapangan hukum, misalnya dalam hukum publik, ditemukan HTN, H.A.N, H. Pidana, dll, demikian juga halnya dalam lapangan hukum privat ditemukan jenis-jenis lapangan hukum, yang kesemuanya mempunyai karakternya masing-masing.



BAB 8

INTERPRETASI SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) HAKIM KONSTITUSI

A. Tinjauan Umum tentang Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Pandangan yang berorientasi pada hukum hanya sekedar peraturan perundang-undangan atau biasa disebut hukum perundangan, adalah pandangan yang sadar atau tidak sadar telah dipengaruhi oleh salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikenal dengan aliran Legisme. Aliran ini memegang teguh prinsip Legis bahwa hukum itu adalah yang ditetapkan oleh Penguasa, diluar dari itu tidak ada hukum.

Aliran Legisme yang dimotori oleh De la Montesquieu dan Immanuel Kant, menafikan adanya sumber hukum diluar peraturan perundang-undangan. Menurutnya sumber hukum satu-satunya yang ada hanyalah undang-undang diluar itu tidak ada sehingga bagi penerap hukum harus tunduk dan merujuk pada undang-undang.

Pandangan Legis tersebut merupakan pemikiran yang konservatif dalam memaknai hukum hanya sebatas undang-undang, sehingga hukum hanya bersumber dari undang-undang, tidak ada sumber hukum lainnya selain dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh penguasa.

Pemikiran Legisme yang konservatif tersebut telah turut mempengaruhi paham kodifikasi hukum, dimana hukum itu harus tertulis dan terkodifikasi dalam suatu Kitab Undang-Undang sebagai hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa. Aliran ini pulalah yang lebih lanjut dikembangkan oleh paham positivisme hukum bahwa suatu norma hanya dapat diterapkan pemberlakuannya apabila telah dipositifkan.

Negara Perancis sewaktu akan melakukan kodifikasi hukum pada tahun 1804 (*Code Civil*) yang diprakarsai oleh Etienne Portalis, ternyata mendapat reaksi keras dari aliran yang berpikiran progresif, dengan alasan bahwa undang-undang tidak sempurna, pembentuk undang-undang tidak mungkin dapat melihat semua secara global dan tidak dapat meramalkan semuanya tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari secara konkrit.

Etienne Portalis sebagai perancang Code Civil Perancis tahun 1804, mengakui bahwa undang-undang tidak mungkin lengkap, akan tetapi undang-undang merupakan satu tahapan dalam proses pembentukan hukum dan untuk kelengkapannya terpaksa akan dicari dalam praktek hukum dan hakim.

Apa yang diungkapkan oleh Portalis tersebut di atas, menandakan bahwa sebagai pemrakarsa dan sekaligus sebagai perancang kodifikasi Code Civil Perancis, mengakui bahwa hukum perundangan itu belum lengkap mengatur segala hal yang dibutuhkan dan kemungkinannya dihadapi dalam masyarakat, sehingga perlu dicari kelengkapannya diluar hukum kodifikasi. Dalam kaitan tersebut Paul Scholten, mengungkapkan pemikirannya bahwa "*Het recht is er, doch het moet worden gevonden, in de wondst zit het nie uwe*" hukum itu ada, akan tetapi ia harus ditemukan, dan dalam penemuan itulah terdapat yang baru.

Seiring dengan pemikiran Paul Scholten, adalah semboyan klasik yang sering ditemukan dalam tulisan teori-teori hukum yang mengungkapkan bahwa "*Ubi Societis ibi Ius*" dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

Semboyan klasik tersebut, bersinergi dengan pemikiran seorang ahli hukum Jerman Friedrich Carl Von Savigny dengan konstruksi teori hukumnya tentang *Volkgeist*. Dikatakan oleh Savigny, bahwa hukum itu adalah "Jiwa Rakyat" ia tidak dibuat, akan tetapi ditemukan hidup dalam masyarakat. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum sejati itu tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Pembuat undang-undang (legislasi) hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati.

Masyarakat dan hukum dua hal yang bersinergi dalam hidup. Tidak akan ditemukan masyarakat tanpa adanya hukum dan sebaliknya mustahil ada hukum tanpa masyarakat. Hukum lahir dan tumbuh dari masyarakat, dan masyarakat langgeng karena hukum.

Jadi hukum harus digali dan ditemukan bukan hanya dari sumbernya yang tertulis, akan tetapi juga dari sumbernya yang belum tertulis. Penemuan hukum dari sumber yang tertulis berasal dari hukum perundangan, sedangkan penemuan hukum dari sumber yang belum tertulis berasal dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Pemikiran demikian tersebut, sejalan dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peradilan telah diingatkan untuk tidak menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada ataupun kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

(Pasal 5 (1) Jo Pasal 10 ayat (1) UU. 48/2009).

Badan pembuat undang-undang di negeri ini telah menginsafi bahwa hukum itu tidak hanya sebatas yang tertulis, akan tetapi juga yang belum tertulis yang harus digali dan digali untuk mewujudkan pengabdian hukum kepada manusia sesuai dengan nilai asasi hukum yakni keadilan.

Hakim dan Pengadilan, tidak terkecuali bagi hakim MK diharapkan menemukan hukum dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan konstitusional melalui interpretasi konstitusional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai paham konstitusionalisme.

1. Istilah dan Pengertian Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Beberapa terminologi yang berkenaan dengan penemuan hukum, diperlukan untuk memperjelas arti dari istilah penemuan hukum itu sendiri, sehingga mempertegas perbedaannya dengan istilah-istilah lain yang seringkali disinonimkan atau dianalogikan dengan penemuan hukum.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:36), mengemukakan bahwa mengenai istilah penemuan hukum sering dipermasalahkan, apakah istilah itu tidak lebih tepat digunakan istilah lain, misalnya pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum dan atau penciptaan hukum.

Prof. Achmad Ali (1991:56), dalam kaitan tersebut di atas, mengatakan bahwa penggunaan istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*), tidak disepakati oleh semua ahli, karenanya ada juga yang menggunakan istilah pembentukan hukum, dengan alasan bahwa hakim bukan hanya menemukan hukum, akan tetapi juga membentuk hukum, dan hukum yang

dibentuk hakim melalui putusannya dinamai *judge made law*.

Lebih lanjut Prof. Achmad Ali, mengatakan bahwa ia sendiri setuju dengan penggunaan istilah penemuan hukum, oleh karena istilah dimaksud mempunyai makna yang lebih luas, karena di dalamnya selain terkandung makna pembentukan hukum juga menemukan hukum.

Prof. Wiarda (1980:5) dan Prof. Pontier (1995:1) juga setuju dengan penggunaan istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*), dimana Wiarda dalam salah satu tulisannya mengungkapkan "*Drie Typen van Rechtsvinding*" demikian juga halnya Pontier dalam tulisannya setuju untuk menggunakan istilah "*Rechtsvinding*" yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia oleh Arief Sidharta sebagai penemuan hukum.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, (2004:36-37), bahwa penggunaan istilah penemuan hukum adalah paling tepat, dan bukannya istilah lain seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum dan penciptaan hukum.

Agar jelas perbedaan arti di antara istilah-istilah dimaksud tersebut, maka perlu dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

Istilah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum baik ada maupun tidak ada sengketa (pelanggaran), baik disadari maupun tidak disadari. Di samping pelaksanaan hukum ini dapat dilaksanakan siapa saja warga Negara biasa maupun aparat penegak hukum.

Istilah penerapan hukum berarti menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Menerapkan peristiwa hukum pada peristiwa konkret secara langsung tidak mungkin, karena peristiwa konkret itu harus dijadikan

peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

Istilah pembentukan hukum berarti merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Kalau lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang, maka hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, kalau hasil penemuan hukumnya itu kemudian merupakan pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan yang mengandung asas-asas hukum yang dirumuskan dalam peristiwa konkret, tetapi berlaku umum.

Istilah penciptaan hukum berarti memberi kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan atau dari tidak ada menjadi ada. Hukum bukanlah selalu berupa kaedah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa. Dari perilaku itulah harus diketemukan atau digali kaedah atau hukumnya (pasal 28 ayat 1 UU No. 4/2004).

Penemuan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004:37), lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, atau dengan kata lain adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Berkenaan dengan istilah tersebut, Prof. Achmad Ali (1991:56), mengemukakan bahwa istilah penemuan hukum sebenarnya lebih menunjukkan kita pada proses yang dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

Pengertian dari istilah penemuan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut, bersifat

umum, sehingga perlu dicari pengertian yang khusus tentang penemuan hukum oleh hakim, karena penemuan hukum yang memiliki wibawa adalah penemuan hukum yang terutama dilakukan oleh hakim.

Prof. Paul Scholten (Achmad Ali, 2002:135), mengemukakan bahwa penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi, analogi ataupun *rechtsverwijning*.

Prof. Pontier (Prof. Arief Sidharta, 1995:2), mengemukakan bahwa berkenaan penemuan hukum oleh hakim adalah sesuatu yang melahirkan suatu pertanyaan tentang bagaimana hakim dapat mencapai (menghasilkan) suatu putusan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa penemuan hukum oleh hakim adalah suatu langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara untuk sebelum tiba pada pengambilan keputusan berusaha mengetahui peristiwanya lalu merumuskannya (mengkonstatasi) sebagai peristiwa konkrit, kemudian dilanjutkan dengan mengkualifikasi sebagai suatu peristiwa hukum/fakta hukum, lalu menetapkan hukum yang akan diterapkan atau mengkonstitusi, kemudian ditetapkanlah putusan.

Berhubung dengan pengertian yang dirumuskan tersebut, maka dapat saja timbul suatu pertanyaan mengapa hakim harus menemukan hukum dalam proses pengambilan putusan?, pertanyaan demikian itu, telah dapat melahirkan berbagai jawaban, tergantung dari sudut pandang mana

orang meninjaunya. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak pernah lengkap, bahkan tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia sangat luas, baik jenis, corak ragamnya maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumnya harus diketemukan dengan menggali, menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan jalan antara lain penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Prof. Achmad Ali (2002:136), menyatakan bahwa penemuan hukum bagaimanapun idealnya selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap putusannya. Tidak ada teks yang jelas, tidak ada teks yang tanpa sifat ambiguitas. Hal itu sudah sifat setiap bahasa.

Menurut Prof. Algra (1983:324), bahwa penemuan hukum adalah menemukan hukum untuk suatu kejadian konkrit, di mana hakim atau pemutus yuridis lainnya harus memberikan penyelesaian yuridis.

Penemuan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dalam hal antara menghadapi peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya, sampai pada penentuan penetapan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa hukumnya. Pada antara peristiwa konkrit, peristiwa hukum dan penetapan hukum yang akan diterapkan oleh hakim disitulah terjadi penemuan hukum oleh hakim.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan merujuk semata-mata pada hukum perundangan dikategori sebagai penemuan hukum dalam arti sempit, oleh karena hakim hanya sekedar mencocokkan antara fakta hukum

dengan norma hukum perundangan, sedangkan bila hakim melakukan penelusuran bukan sekedar mencocokkan rumusan UU dengan fakta konkrit tetapi juga hukum diluar perundangan, maka hakim melakukan penemuan hukum dalam arti yang luas.

2. Aliran-Aliran Pemikiran tentang Penemuan Hukum

Aliran-aliran pemikiran tentang penemuan hukum terdapat korelasi kuat dengan pemikiran tentang hubungan tugas hakim dan undang-undang, oleh karena itu, uraian tentang aliran penemuan hukum dalam beberapa buku Sudikno Mertokusumo, menggunakan judul bahasan "Aliran-Aliran Penemuan Hukum". Lain dari tersebut di atas, adalah Achmad Ali pada berbagai buku yang ditulisnya, menggunakan judul bahasan "Aliran Pemikiran Tentang Hubungan Tugas Hakim dan Undang-Undang".

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:94-107), bahwa aliran-aliran penemuan hukum, terdiri dari:

a. Aliran Legis

Aliran Legis atau ajaran Legisme, mengidentikkan hukum adalah undang-undang, sehingga undang-undang ditempatkan dalam kedudukan sebagai satu-satunya sumber hukum bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak ubahnya hanya sebagai terompet undang-undang (*bouche de la loi*), yang tidak memiliki kebebasan untuk berkreasi menafsirkan undang-undang.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:95), mengemukakan bahwa Legisme berpandangan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, yang dianggapnya sudah cukup jelas dan lengkap, sehingga hakim hanyalah berkewajiban untuk menerapkan peraturan hukum

pada peristiwa konkritnya.

b. Aliran Begriffsjurisprudenz

Aliran Begriffsjurisprudenz (Achmad Ali, 1997:87), pada pokoknya berpandangan bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang sendiri mampu menutupi ketidaklengkapannya, oleh karena undang-undang memiliki daya memperluas diri.

Inti ajaran Begriffsjurisprudenz, adalah penggunaan cara berpikir silogisme (hukum logika), dimana hakim menarik suatu kesimpulan dari premis mayor (peraturan) hukumnya dan menghubungkan dengan premis minor yaitu peristiwa hukumnya.

Prof. Sudikno Mertokusumo (1984:30), mengemukakan bahwa pada Begriffsjurisprudenz, penggunaan hukum logika yang dinamai silogisme menjadi dasarnya. Cara berpikir silogisme, adalah mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu peraturan hukum dan premis minor yaitu peristiwanya.

c. Aliran Historis

Jika aliran Legisme berpandangan undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, maka lain halnya dengan aliran Historis. Aliran Historis berpandangan bahwa hukum itu ditemukan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat dari suatu bangsa di suatu tempat dan waktu tertentu.

Prof. Franken (Sudikno Mertokusumo, 2004:97), menyatakan bahwa kesadaran hukum (volkgeist) yang paling murni, adalah yang terdapat dalam kebiasaan. Peraturan hukum terutama merupakan pencerminan keyakinan hukum dan praktek-praktek yang terdapat dalam kehidupan bersama dan tidak ditetapkan dari atas.

Para yuris harus mengembangkan dan mensistematisasi keyakinan dan praktek-praktek dimaksud.

Inti dari ajaran Historis yang dipelopori oleh Karl Von Savigny, adalah berupaya memberikan tempat atau kedudukan yang mandiri bagi hukum kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus suatu kasus konkret yang dihadapkan kepadanya.

d. Aliran Interessenjurisprudenz

Aliran Interessen jurisprudentz ini juga disebut dengan Freirechtsschule tokoh-tokoh utama dari aliran ini, antara lain, Oscar Bulow, E. Stampe, E. Fuchs, Rudolf von Jhering.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:99-100), mengemukakan bahwa lahirnya aliran Interessenjurisprudenz, merupakan sebagai 12 3w2qrekasi atau kritik terhadap Begriffjurisprudenz. Aliran Interessenjurisprudenz merupakan aliran yang menitik beratkan pada kepentingan-kepentingan (interessen) yang difiksikan. Peraturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formil belaka, tetapi harus dinilai menurut tujuannya. Karenanya sistematisasi hukum tidak boleh dibesar-besarkan. Tujuan yang harus direalisasi adalah ide keadilan dan kesesuaian yang tidak mengenal waktu.

Inti dari ajaran Interessenjurisprudenz, adalah bahwa undang-undang jelas tidak lengkap, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan penemuan hukum, dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim,

kesemuanya demi untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, bahkan hakim dibolehkan menyimpang dari undang-undang, demi kepentingan dan kemanfaatan masyarakat.

e. Aliran Soziologisches Rechtsschule

Aliran Soziologisches Rechtsschule, lahir sebagai kritikan terhadap aliran Interessensjurisprudenz. Tokoh-tokoh aliran ini, antara lain, Arthur Henderson, J. Valkhof, A. Auburtin, dan G. Gurvitch.

Munculnya aliran ini, bertujuan untuk mencegah kemungkinan kesewenang-wenangan hakim dengan diberikannya kebebasan yang luas bagi hakim untuk boleh menyimpang dari undang-undang sepanjang dengan dalih untuk kemanfaatan masyarakat.

Jadi inti dari ajaran Soziologische Rechtsschule, adalah mencegah hakim untuk berlaku sewenang-wenang terhadap undang-undang hanya dengan adanya kebebasan yang diberikan kepadanya, hakim hendaknya tetap berpedoman pada undang-undang dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang hidup dalam masyarakat.

f. Aliran Freirecht Bewegung

Aliran Freirecht Bewegung juga disebut aliran Freirechtlich (bebas), lahir sebagai reaksi diadakannya kodifikasi hukum di Jerman. Tokoh pencetusnya adalah Kantorowicz dengan menggunakan nama samaran Gnaeus Flavius.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:101), mengemukakan bahwa penganut aliran Freirecht Bewegung, menentang pandangan yang menyatakan bahwa kodifikasi yang dilakukan sudah lengkap, dan hakim dalam melakukan proses penemuan hukum tidak mempunyai sumbangan

yang kreatif.

Inti ajaran *Freirecht Bewegung* tersebut, adalah bahwa hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya tidak selalu harus terikat secara ketat menurut undang-undang, akan tetapi dapat menggunakan sumber-sumber hukum di luar undang-undang demi perwujudan rasa keadilan dalam memberikan putusannya.

g. Aliran Penemuan Hukum Heteronom dan Otonom

Aliran penemuan hukum heteronom dan otonom, adalah aliran penemuan hukum yang dalam praktek pelaksanaannya sukar ditarik batas pemisah antara sistem heteronom dan sistem otonom, sehingga aliran ini dapat saja memunculkan aliran baru dengan sebutan sebagai *mixed system* aliran penemuan hukum campuran.

Prof. Sudikno Mertokusumo (Achmad Ali, 2002:143), mengatakan bahwa tidak ada batas yang tajam antara penemuan hukum yang heteronom dan yang otonom. Kenyataannya dalam praktek penemuan hukum mengandung kedua elemen dari unsur-unsur keduanya.

Pandangan Sudikno tersebut di atas, harus dicermati secara mendalam bahwa tidak ada batas yang tajam antara kedua sistem penemuan hukum tersebut dalam praktek. Artinya bukan berarti tidak ada batas, melainkan batas-batasnya itu harus dapat dicermati secara kritis.

h. Aliran Penemuan Hukum Modern

Menurut Komen (Sudikno Mertokusumo, 1004:104), mengatakan bahwa sesudah perang dunia ke dua timbul kritikan terhadap pandangan hakim sebagai *subsumptie automaat*. Hal ini terjadi di bawah pengaruh pandangan *existensialisme*. Kritik mendasar terhadap pandangan

positivisme undang-undang atau aliran Legisme adalah tertuju pada pandangan bahwa model subsumptie itu tidak dapat dipertahankan. Oleh karena sebagai penemu hukum tidak dapat menetapkan secara obyektif apa peristiwanya, apa peraturannya dan kemudian menghubungkannya secara logis.

Lebih lanjut Prof. Komen (Sudikno, 2004:104-105), mengatakan bahwa sejak menentukan peristiwa yang relevan, memilih peraturan yang relevan dan menghubungkannya satu sama lain, momentum penilaian selalu berperan. Ada unsur penilaian dalam memilih peraturan, menetapkan peristiwa, yang tergantung satu sama lain. Peristiwanya diseleksi dengan mengarahkan pada peraturan yang akan diterapkan. Dalam menseleksi, memilih dan menilai itu selalu berkaitan dengan pertanyaan apa yang ingin dicapai, penyelesaian mana yang akan diambil.

Salah satu pandangan aliran penemuan hukum modern, adalah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, akan tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Undang-Undang tidak penuh dengan kebenaran dan jawaban, yang paling tidak memerlukan beberapa penafsiran untuk dapat dilaksanakan dalam situasi konkrit, tetapi lebih merupakan usulan untuk penyelesaian, suatu pedoman dalam penemuan hukum. Undang-Undang bukan satu-satunya sumber hukum, tetapi masih banyak faktor-faktor penting lainnya yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah-masalah hukum.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:105), aliran penemuan hukum modern ini dapat digolongkan dalam pandangan *gesystematiseerd probleemdenken* atau

problem oriented dari aliran *Freirechtbewegung*. Metode penafsiran yang digunakan dalam aliran ini terutama teleologis.

Penganut aliran penemuan hukum modern ini pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam praktek.

3. Sistem Penemuan Hukum

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti. P (2005:130-131), mengemukakan bahwa pada prinsipnya ada dua sistem penemuan hukum, yaitu sistem penemuan hukum heteronom (*typis logicistis*), dan sistem penemuan hukum otonom (*materiel juridisch*).

Sistem penemuan hukum heteronom, merupakan jenis sistem penemuan hukum yang digunakan oleh aliran legis yang menganut paham kodifikasi hukum. sehingga peranan hakim dalam sistem ini tidak mandiri tetapi terikat dengan undang-undang, yang dilakukan oleh hakim adalah berpikir secara logis dan menerapkan undang-undang secara silogisme.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:40), mengemukakan bahwa menurut pandangan klasik sistem heteronom, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum, sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri, melainkan hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang, sehingga hakim tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, juga tidak dapat menambah dan tidak pula dapat mengurangnya.

Penganut sistem penemuan hukum heteronom, beralasan bahwa undang-undang adalah satu-satunya

sumber hukum positif, semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam undang-undang sehingga demi kepastian hukum, kesatuan dan keseragaman hukum, serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, maka hakim harus berada di bawah undang-undang. Tugas hakim hanyalah mengadili sesuai atau menurut bunyi undang-undang. Lain dari itu tidak dibenarkan.

Berdasarkan pandangan sistem heteronom tersebut, maka hakim atau peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme. Silogisme artinya adalah bentuk berpikir secara logis dengan mengambil suatu kesimpulan dari hal atau sesuatu yang bersifat umum (premis mayor) dan hal yang bersifat khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang, sedangkan premis minornya adalah peristiwa hukumnya atau kasusnya.

Dengan demikian sistem penemuan hukum heteronom tersebut, adalah sistem penemuan hukum yang terikat, dimana hakim tidak diberi kebebasan untuk mencari sumber-sumber hukum diluar hukum perundang-undangan, hakim diwajibkan menerapkan undang-undang secara logis pada peristiwa hukum yang dihadapkan kepadanya. Jadi hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang.

Sistem penemuan hukum tersebut, kenyataannya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya, oleh karena dalam perkembangannya peran kemandirian hakim dan peradilan telah mendapat dukungan kuat, sehingga pandangan yang menjustifikasi undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum mulai ditinggalkan, maka lahirlah sistem penemuan hukum otonom.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:42), mengemukakan bahwa ternyata kemudian pandangan *typis logicistis* atau

heteronom dari peradilan tidak lagi dapat dipertahankan, karena sejak kurang lebih tahun 1850 perhatian ditujukan kepada peran penemuan hukum hakim yang mandiri. Hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:42), mengatakan bahwa pandangan demikian tersebut menurut Wiarda, dikenal dengan sebutan pandangan materiel yuridis atau otonom. Tokoh pandangan ini, antara lain, Oskar Bullow, Eugen Ehrlich, Francois Geny, Oliver Wondel Holmes, Jerome Frank dan Paul Scholten.

Menurut pandangan sistem otonom, pelaksanaan hukum oleh hakim bukan semata-mata hanya masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada asas-asas hukum materil yang menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada pikiran yang abstrak, tetapi lebih-lebih pada pengalaman dan penilaian yuridis.

Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:42-43). mengatakan bahwa penganut sistem otonom berpandangan bahwa undang-undang itu tidak mungkin lengkap, undang-undang hanyalah merupakan suatu tahap tertentu dalam proses pembentukan hukum, sehingga undang-undang wajib mencari pelengkapinya dalam praktek hukum yang teratur dari hakim, dimana asas yang merupakan dasar undang-undang dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretisasi, diisi dan diperluas dengan asas-asas baru.

Jadi pada sistem penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi hanya sekedar menerapkan undang-undang

pada peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya, akan tetapi hakim mandiri dapat memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikan undang-undang dengan kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, sehingga hakim berperan menciptakan dan membentuk hukum.

Dengan demikian (Achmad Ali, 2002:142), pada sistem penemuan hukum heteronom, pembuat undang-undang membuat peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi undang-undang. Jadi tidak lain adalah merupakan penerapan undang-undang yang terjadi secara logis terpaksa secara silogisme. Sedangkan penemuan hukum otonom, hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit.

Kedua sistem penemuan hukum tersebut, dalam perjalanannya saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, sehingga penemuan hukum tidak lagi murni otonom dan murni heteronom. Kedua sistem tersebut tidak ada batas yang tajam, bahkan dalam praktek penemuan hukum unsur-unsur kedua sistem tersebut ditemukan, sehingga dapat dikatakan adanya sistem campuran (mixed system).

4. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan atas dua jenis sebagai berikut:

a. Metode Interpretasi

Menurut Prof. Achmad Ali (2002:136), metode interpretasi ialah penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap saja berpegang pada bunyi teks itu. Lebih lanjut, Prof. Sudikno Mertokusumo (2004:56), mengemukakan bahwa jika kita bicara

tentang interpretasi/penafsiran oleh hakim, maka yang dimaksud tidak lain adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak penerapan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Adapun metode interpretasi dalam penemuan hukum, terbagi atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa, adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang berdasarkan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku secara baku.

Prof. Pontier (Arif Sidharta, 2001:25-26), mengatakan bahwa metode interpretasi gramatikal atau penafsiran bahasa, terjadi jika hakim menggunakan pemakaian kata-kata (ungkapan) seperti teks dari undang-undang atau hakim dalam putusannya secara eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut pemakaian bahasa yang biasa dan lazim.

2. Interpretasi Sistematis atau Logis

Dalam penafsiran sistematis atau logis, hukum dilihat oleh hakim sebagai satu kesatuan sistem peraturan yang antara satu peraturan dengan peraturan lainnya sebagai satu sistem dan bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2004:58), interpretasi sistematis atau logis, adalah menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

3. Interpretasi Historis

Interpretasi historis, adalah penafsiran makna suatu undang-undang menurut latar belakangnya dengan jalan menelusuri atau meneliti sejarah terjadinya atau terbentuknya. Interpretasi historis ini, terdiri dari:

a. Penafsiran menurut sejarah hukum

b. Penafsiran menurut sejarah undang-undang.

Penafsiran menurut sejarah hukum (Sudikno, 2004:60), adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan konteks dan latar belakang sumber-sumber hukum yang dipergunakan oleh pembentuk undang-undang, sedangkan penafsiran sejarah undang-undang, adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dari pada maksud dan tujuan dibentuknya suatu undang-undang oleh pembentuk undang-undang dengan cara meneliti dokumen-dokumen dan risalah rapat dari badan pembentuk undang-undang.

4. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran teleologis atau sosiologis, adalah penafsiran undang-undang berdasarkan dengan tujuan kepentingan masyarakat masa kini.

Achmad Ali (2002:171), mengemukakan bahwa interpretasi teleologis atau sosiologis ini adalah menetapkan makna suatu undang-undang berdasarkan dengan tujuan masyarakat. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian berdasarkan interpretasi sosiologis atau teleologis ini diterapkan terhadap suatu peristiwa sehubungan kebutuhan masa kini, dengan tidak memperdulikan apakah hal

itu pada waktu diundangkannya undang-undang peristiwa itu dikenal atau tidak.

5. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif, adalah suatu penafsiran yang didasarkan dari hasil perbandingan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Namun menurut Sudikno Mertokusumo (2004:62), metode interpretasi komparatif ini adalah penafsiran yang bertujuan untuk mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan pada berbagai Negara, terutama yang penting adalah hukum yang timbul dari perjanjian internasional, selain dari itu tidak penting.

Dalam kaitan itu, Achmad Ali (2002:175), mengatakan bahwa interpretasi komparatif ini adalah metode membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama dipergunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

6. Interpretasi Antisipatif atau Futuristis

Interpretasi Antisipatif atau Futuristis, adalah penafsiran yang didasarkan atas suatu rencana hukum atau rancangan suatu undang-undang yang akan berlaku (belum diberlakukan), dalam hal ini hukum yang dicita-citakan (*ius contituendum*).

Pontier (ArifSidharta, 2001:31), mengatakan bahwa jika hakim dalam memutus suatu sengketa hukum dilakukan perujukan pada sebuah rancangan perundang-undangan di masa depan, maka hal ini merupakan interpretasi antisipatif.

7. Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif, adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan membatasi ruang lingkup

jangkauan undang-undang itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2004:63), bahwa metode penafsiran restriktif ini, adalah penafsiran yang mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

8. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif, adalah penafsiran yang bersifat memperluas batas-batas dari makna teks yang terkandung dalam undang-undang jika ditafsirkan secara gramatikal.

Achmad Ali (2002:175), mengemukakan bahwa interpretasi ekstensif, adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil dari interpretasi gramatikal. Sebagai contoh ialah dari perkataan jual beli dalam undang-undang, diperluas juga dalam arti peralihan hak.

9. Interpretasi Evolutif-dinamis

Menurut Pontier (Arif Sidharta, 2001:33), bahwa Interpretasi evolutif-dinamis adalah suatu penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim dengan jalan memberikan makna yang sangat menentukan (mendobrak) perkembangan hukum yang terjadi setelah (kemunculan atau keberlakuan) suatu aturan-aturan hukum tertentu. Hal ini terjadi bila terdapat pergeseran-pergeseran dan perubahan-perubahan pandangan sosial kemasyarakatan.

b. Metode Konstruksi

Menurut Prof. Achmad Ali (2002:136), metode konstruksi ialah dimana hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan

hukum sebagai suatu sistem. Lebih lanjut, menurut Prof. Paul Scholten (Achmad Ali, 2002:159), bahwa konstruksi adalah suatu cara untuk mengembangkan masa hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Dilihat dari sudut masa hukum, konstruksi merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis dan dari sudut konstruksi itu sendiri ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan masa hukum yang ada tersebut. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2005:27), mengemukakan bahwa penalaran atau konstruksi hukum dikenal dalam tiga bentuk. Ketiga bentuk dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Argumentasi Analogi (per-Analogian)

Menurut Zevenbergen (Sudikno, 2004:67), bahwa argumentasi analogi, dipergunakan oleh hakim bilamana dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau ada kemiripan, dimana tidak sekedar hanya ada kemiripan tetapi juga bila kepentingan masyarakat menuntut penilaian yang sama.

Pada argumentasi analogi (per-analogian), peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa konkrit (tertentu) yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Metode argumentasi per-analogian, digunakan oleh hakim dalam hal hakim dihadapkan suatu peristiwa konkrit yang harus diputuskannya, sementara tidak tersedia atau belum ada ketentuannya dalam undang-undang, sehingga hakim harus mengisi kekosongan hukum untuk melengkapinya.

2. Argumentasi A' Contrario

Argumentasi a'contrario adalah salah satu metode konstruksi dalam penemuan hukum yang menggunakan penalaran secara terbalik dari suatu ketentuan undang-undang yang mengatur sesuatu hal tertentu dipergunakan untuk sesuatu hal yang menjadi kebalikannya.

Sudikno (2004:69-70), mengemukakan bahwa adakalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang. Dalam keadaan demikian maka cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

3. Pengkonkritan Hukum atau Penyempitan Hukum (*Rechtsverwijning*)

Pengkonkritan hukum/penyempitan hukum adalah metode penemuan hukum yang bertujuan untuk mengkonkritkan atau menghaluskan suatu peraturan hukum yang bersifat abstrak untuk suatu peristiwa hukum konkrit.

Achmad Ali (2002:187), memberi contoh tentang pengkonkritan hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam undang-

undang yang sifatnya sangat abstrak, sehingga hakim harus melakukan pengkonkritan atau penyempitan hukum.

B. Karakteristik Interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi

1. Interpretasi Konstitusi

Interpretasi konstitusi, biasa pula disebut sebagai penafsiran konstitusional. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah Constitutional interpretation, antara lain digunakan oleh Prof. Albert H.Y. Chen.

Prof. Albert H.Y. Chen (2002:1), membedakan antara istilah Constitutional interpretation dengan istilah Interpretation of Statutes. Penafsiran konstitusi (Constitutional interpretation) merupakan penafsiran terhadap norma-norma hukum dasar (Grondrecht) yang ditemukan dalam konstitusi atau UUD (Interpretation of the Basic Law). Penafsiran konstitusi, merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan aktifitas judicial review.

Prof. Chen (Ibid:2), mengemukakan bahwa: *The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*

Prof. Chen, memberikan apresiasi tentang terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Amerika dalam melakukan judicial review melalui suatu interpretasi konstitusi pada kasus Marbury lawan Madison yang terjadi pada tahun 1803.

Penafsiran konstitusi dalam konteks hakim MK, adalah penafsiran yang digunakan sebagai metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi atau UUD.

Penafsiran dibutuhkan oleh karena peraturan perundang-undangan tidak semuanya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

Prof. Satjipto Rahardjo (2006:94-95), dalam kaitan tersebut, mengemukakan bahwa salah satu sifat yang melekat pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakannya itu ada yang menyebutnya sebagai “spirit” dari suatu peraturan.

Lebih lanjut, (Prof. Tjip), mengatakan bahwa usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha ini akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi.

Dalam rana pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman oleh MK, maka interpretasi yang dilakukan oleh hakim konstitusi adalah interpretasi konstitusional atau UUD. Artinya hakim konstitusi menggali jiwa dan semangat konstitusi baik secara tekstual norma hukum dasar yang terdapat dalam konstitusi maupun prinsip-prinsip konstitusionalisme yang tidak tertulis.

2. Interpretasi Sebagai Metode Penemuan Hukum Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi adalah organ pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan konstitusional dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya yang diberikan oleh

UUD.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya itulah hakim konstitusi demi hukum dan keadilan konstitusional berkewajiban secara etik moral profesi melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi.

Metode interpretasi sebagai salah satu sarana penemuan hukum oleh hakim konstitusi, merupakan pilihan yang diambil oleh hakim dalam menginterpretasi konstitusi dalam hubungannya dengan perkara konkrit yang dihadapkan kepadanya untuk diputus secara adil.

Dalam kepustakaan hukum konstitusi dijumpai adanya beberapa jenis metode interpretasi konstitusi (*Constitutional interpretation method*).

Menurut Bobbitt (Prof. Chen, Opcit), jika diidentifikasi ditemukan enam jenis metode interpretasi konstitusi (Constitutional interpretation), sebagai berikut:

a. Interpretasi tekstual

Interpretasi tekstual (Textualism or literalism) atau penafsiran secara harfiah, merupakan jenis metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam teks yang dibuat oleh lembaga legislasi (Meaning of the words in the legislative text).

Jenis penafsiran tekstual atau penafsiran harfiah, menekankan pada pengertian makna dari kata-kata yang terkandung dalam kalimat sebagaimana terumus dalam suatu konstitusi atau UUD.

b. Interpretasi historis

Interpretasi historis biasa pula disebut sebagai penafsiran orisional, yaitu jenis metode interpretasi konstitusi

yang didasarkan pada sejarah lahirnya konstitusi atau UUD, mulai sejak dibahas sampai pembentukan dan penandatanganannya.

c. Interpretasi doktrinal

Interpretasi doktrinal adalah jenis penafsiran konstitusi yang mendasarkan pandangannya menurut doktrin hukum konstitusi yang secara preseden timbul dalam praktek hukum konstitusi dan peradilan.

d. Interpretasi prudensial

Interpretasi prudensial merupakan jenis metode penafsiran konstitusi yang menggunakan cara-cara mencari keseimbangan dan pertimbangan plus minus penerapan suatu norma hukum undang-undang tertentu.

e. Interpretasi struktural

Jenis interpretasi struktural, adalah model penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarki, dari UU terhadap UUD.

f. Interpretasi etikal

Interpretasi etikal, merupakan model penafsiran dengan pendekatan etik dan moral yang secara filosofis terkandung dalam konstitusi atau UUD, Metode ini sering pula dikaitkan dengan isu-isu krusial, seperti prinsip-prinsip HAM, negara hukum dan demokrasi.



BAB 9 PENUTUP

Logika dalam khazana ilmu hukum adalah mengikuti karakter ilmu hukum, yaitu logika hukum sebagai suatu logika khusus dalam lapangan ilmu hukum.

Logika hukum adalah merupakan instrumentarium berpikir dan bernalar tentang hukum guna menarik suatu simpulan-simpulan hukum.

Berlogika hukum tidak boleh melepaskan dirinya dari karakter keilmuan hukum, yaitu norm. Norm yang dimaksudkan adalah norma yang mengikat sebagai nilai yang diprioritas, nilai yang diamini baik karena merupakan *summum bonum*.

Berlogika hukum beranjak dari titik star norma dan berakhir pada titik norma. Artinya yang dipikirkan dan dinalar adalah norma hukum, sehingga menghasilkan simpulan-simpulan berupa norma hukum pula.

Berpikir haruslah menurut alur pikir yang benar dan meretasnya melalui dengan penalaran yang benar pula agar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar secara teori keilmuan.

Berlogika hukum adalah berpikir dan bernalar tentang hukum untuk menarik suatu kesimpulan-kesimpulan yang bersifat normatif. Sifat normatif logika hukum adalah merupakan karakter

logika hukum.

Untuk itu, maka dibutuhkan suatu kepiawaian ilmiah agar dapat berpikir secara benar, bernalar secara tepat dan berlogika secara sah (*valid*). Jika tidak demikian, maka berindikasi melahirkan *Fallacy* atau kesesatan.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Yassu'i, Louis Ma'luf. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*. Beirut: Dar al-Mashreq.
- Angell, Richard B. 1964. *Reasoning and Logic*. New York: Appleton Century Craft.
- Bohannon, Paul J. 1963. *Social Anthropology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Constanzo, Mark. 2006. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Copi, Irving M., and Carl Cohen. 1990. *Introduction to Logic*. London: Collier MacMillan Publisher.
- Djalil, A. Basiq. 2012. *Logika (Ilmu Mantiq)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Golding, Martin P. 1984. *Legal Reasoning*. New York: Alfred A. Knopf.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. 1985. *Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Hikmat bagi Pendidikan*. Yogyakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hanafi, A. 1976. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Holmes, Oliver Wendell. 1881. *The Common Law*. Boston: Little Brown & Co.
- Ihromi, Tapi Omas, ed. 1993. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kneller, George F. 1966. *Logic and Language of Education*. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- Llewellyn, Karl N., and E. Adamson Hoebel. 1961. *The Cheyenne Way*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muin, M. Thaib Thahir Abdul. 1966. *Ilmu Mantiq (Logika)*. Jakarta: Widjaya.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak.
- Mundiri. 2012. *Logika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musakkir. 2013. *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Paton, George Whitecross. 1972. *A Textbook of Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Qamar, Nurul. 2009. *Aspek Hukum Sewa Beli Mobil (Suatu Studi Kasus)*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2009. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2010. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2010b *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System, Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2011. *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2011. *Percikan Pemikiran tentang Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.

- Qamar, Nurul. 2012. *Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qamar, Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, Nurul. 2014. *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul. 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul, Marten Bunga, and Roy Marthen Moonti. 2014. *Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Makassar: Arus Timur.
- Qamar, Nurul, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, and Farah Syah Rezah. 2017. *Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2015. *Ilmu Kenegaraan (Staatswissenschaft)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2017. *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, Nurul, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt. Amas, Rusli Dg. Palabbi, Andi Suherman, and Farah Syah Rezah. 2018. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. 2017. *Bahasa Hukum (Legal language)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, Hasbuddin Khalid, Farah Syah Rezah, and Abd. Kahar Muzakkir. 2018. *Menguak Nilai Kearifan Lokal Bugis Makassar: Perspektif Hukum dan Pemerintahan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, and Farah Syah Rezah. 2016. *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, Sufirman, and Nurul Qamar. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Russell, Bertrand. 1946. *History of Western Philosophy*. United Kingdom: George Allen & Unwin.
- Russell, Bertrand. 1974. *Wisdom of the West*. New York: Knopf Doubleday.
- Sampara, Said, and La Ode Husen. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, Edie T. Hendratno, and T. H. Sardjito. 1984. *Antropologi Hukum: Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soewardi, Herman. 1996. *Nalar, Kontemplasi dan Realita*. Bandung: UNPAD Press.
- Suriasumantri, Jujun S. 2007. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995. "Perkembangan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia Pada Era Pascakolonial." In *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: Eresco.



PROFIL PENULIS



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

Lahir di Tokampu (Sengkang), 21 Mei 1963. Islam. Tamat Sekolah TK Islam Ass'adiyah, Sekolah Dasar Muhammadiyah, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, semuanya di Sengkang. Tamat Sarjana Fakultas Hukum UMI-Makassar Tahun 1989, Tamat Magister Hukum UMI-Makassar Tahun 1999, Tamat Doktor Ilmu Hukum UNHAS-Makassar Tahun 2009.

Sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UMI mengajar, membimbing dan menguji S.1, S.2 dan S.3 pada PPS UMI-Makassar, sebagai Lawyer banyak memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai ilmuwan sudah menulis dan menerbitkan puluhan judul buku ilmiah hukum.



Dr. H. Salle, S.E., S.H., M.H.

Lahir di Lena Polmas, 1 Januari 1966, Islam, Tamat SD Negeri Lena, Polmas Tahun 1977, SMP Negeri I Wonomulyo, Polmas Tahun 1981, SMA Swasta LPP UMI Ujung Pandang Tahun 1984, Tamat Sarjana Fakultas Ekonomi UMI-Makassar Tahun 1993, Tamat Sarjana Hukum Universitas Satria Makassar Tahun 2007, Tamat Magister

Hukum UMI-Makassar Tahun 2011, Tamat Doktor Ilmu Hukum UMI-Makassar Tahun 2017.

Pekerjaan Dosen Tetap Yayasan Wakaf UMI, Pangkat Penata Muda Tingkat I/III.B, NIPS: 104 140 474, Jabatan, Asisten Ahli.

Beberapa kegiatan ilmiah yang telah diikuti antara lain; Workshop Pengelolaan Keuangan Dana Perlengkapan Bagi Pegawai YBW-UMI, Tahun 2006, Seminar Nasional tentang Polemik Penyelenggaraan PILKADA Serentak, Tahun 2017, Seminar ASEAN Corporate Culture Forum Ke 13, Tahun 2017, International Multidisciplinary Conference, Tahun 2017.

LOGIKA DAN PENALARAN

dalam

ILMU HUKUM

Logika disamping sebagai seni (*art's*) berpikir juga merupakan ilmu (*science*) berpikir. Demikian pula halnya dengan Logika Hukum disamping tunduk pada seni dan ilmu berpikir pada umumnya juga memiliki karakternya sendiri. Karena bagi yang belajar ilmu hukum sangat perlu mengetahui bagaimana berlogika hukum yang benar. Diulas dalam buku ini secara padat bagai meretas pikir dan nalar untuk menarik suatu kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui logika dan logika hukum.

Penerbit dan Percetakan:
CV. Social Politic Genius (SIGn)



Redaksi:
Jln. Muh. Jufri No. 1, Makassar 90215
082291222637
www.penerbitsign.com

Anggota IKAPI Sulsel
ISBN 978-602-5522-13-0

